

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017**

(Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MAHENDRA DZULFIKAR IRZANANDA

1917302127

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Mahendra Dzulfikar Irzananda

Nim : 1917302127

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2024

Saya yang menyatakan



Mahendra Dzulfikar Irzananda
NIM. 1917302127

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Mahendra Dzulfikar Irzananda

Nim : 1917302127

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih,

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

. Pembimbing


Agus Setiawan, M.H.
NIP. 198308302023211014

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Talak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)

Yang disusun oleh **Mahendra Dzulfikar Irzananda (NIM. 1917302127)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuad Zain S.H.I, M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 23 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah





Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Bentuk ungkapan rasa syukur saya *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Bapak Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H., dan Ibu Mahsun Azizah, S.H., yang sudah begitu banyak memberikan doa, kasih sayang, cinta kasih serta kebahagiaan, memberi segala dukungan yang menjadi faktor keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini.

Serta kepada keluarga yang saya sayangi terimakasih selalu memberikan doa, semangat serta dukungan selama ini, teman-teman kelas program studi Hukum Keluarga Islam C angkatan Tahun 2019 yang sudah memberikan dukungan. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk dosen pembimbing saya yang sudah membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan, memberikan dukungan dan arahan kepada saya. Sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
------------	---------	-----------------

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

_____ ◌	fathah	Ditulis	A
_____ ◌	Kasrah	Ditulis	I
_____ ◌	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كریم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, karena berkat uswah dan hasanahnya, penulis berusaha meneladaninya khususnya yang berkaitan dengan masalah keilmuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Talak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)”, semoga menjadi gerbang kemaslahatan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para insan yang senantiasa bergumul dalam bidang keilmuan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada bapak Agus Setiawan, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi. Semoga semuanya menjadi investasi yang bisa dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzein, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Agus Setiawan, M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kepada kedua orang tua yang senantiasa saya hormati, cintai dan sayangi yaitu Bapak Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., M.H. dan Ibu Mahsun Azizah, S.H., serta adik-adik Nahdhi Vargani Irzananda dan Rio Abdul Hakim Irzananda. Hanya ucapan terimakasih yang dapat saya ucapkan sebanyak-banyaknya atas semua doa, dukungan serta nasihat yang selalu diberikan.
10. Segenap teman-teman kelas seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam C angkatan tahun 2019 yang sudah banyak memberi saya motivasi, dan dukungan terbaiknya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat ditulis satu-persatu.

Semoga segala amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua para pembaca.

Purwokerto, 04 Juli 2024


Mahendra Dzulfikar Irzananda
NIM. 1917302127

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM
PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017
(Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)**

ABSTRAK

Mahendra Dzulfikar Irzananda

NIM. 1917302127

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 bertujuan untuk memberi perlindungan bagi hak-hak istri pasca cerai talak. SEMA merupakan bentuk aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung kepada lingkup internal MA yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 membawa perubahan yang sangat positif terutama dalam memberi perlindungan hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian. Namun dalam prakteknya tidak semua putusan cerai talak yang terdapat tuntutan nafkah menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan bersifat kualitatif dan yuridis normatif, dengan mengacu putusan 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp, Nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp, Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp, Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp, Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp. Yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Cilacap serta peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Berdasarkan 5 sample putusan yang penulis ambil terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap ada empat faktor hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan yaitu, faktor perbedaan pemahaman diantara para hakim tentang kedudukan SEMA dalam tata urutan Perundang-Undangan, faktor perbedaan pemahaman diantara para hakim tentang rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, faktor tidak adanya petitum mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, faktor kelalaian hakim yang membuat putusan. Implikasi dari putusan yang tidak mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan di Pengadilan Agama Cilacap terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian masih belum di terapkan secara maksimal, masih terdapat putusan yang belum memberi perlindungan hak-hak istri pasca perceraian karena tidak diimplementasikannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Hal tersebut akan berdampak terhadap istri kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Sehingga tidak selaras dengan asas keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.


Kata Kunci: SEMA, Putusan, Pengadilan Agama, Perlindungan Hak-Hak Istri

MOTTO

"Seorang hakim perlu mempunyai kemampuan, yaitu mendengar dengan rasa hormat, menjawab dengan bijaksana, dan mempertimbangkan dengan cermat serta memutuskan dengan adil."

"Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan." - Benjamin Disraeli


"Keadilan tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di ruang sidang; Keadilan adalah apa yang keluar dari ruang sidang." - Clarence Darrow



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
TINJAUAN UMUM CERAI TALAK DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017	26
A. Putusnya Perkawinan	26
B. Cerai Talak	30
C. Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian	33
D. Putusan Hakim	41
E. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan	48
F. Surat Edaran Mahkamah Agung	53
BAB III	64
PUTUSAN-PUTUSAN CERAI TALAK PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2020-2022	64

A. Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp	64
B. Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp	69
C. Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp	74
D. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp	78
E. Putusan Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp	82
BAB IV	89
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP.....	89
A. Faktor Hakim Tidak Mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Pada Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Cilacap.....	89
B. Implikasi Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cilacap Yang Tidak Mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Putusan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	105
BAB V.....	118
PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan Perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 30 sampai Pasal 34. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat memicu perselisihan dalam

¹ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 152.

² Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 57.

rumah tangga sehingga menjadikan tidak harmonis karena tidak terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga sehingga dapat mengakibatkan berakhirnya rumah tangga yang berujung pada perceraian.³

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.⁴ Sebab-sebab terjadi putusnya perkawinan ialah karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan. Apabila putusnya perkawinan terjadi karena perceraian maka dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban baru bagi suami dan istri. Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri maka akan timbul beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Persoalan terkait hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender, pasalnya setelah diceraikan, istri seringkali tidak terpenuhi hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu yang berakibat hukum harus diselesaikan melalui hukum termasuk pada kasus perceraian. Di Indonesia bagi mereka yang beragama Islam perceraian dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi non muslim perceraian di selesaikan di Pengadilan Negeri.⁵ Perceraian di Pengadilan Agama

³ Taufiq Fathur Ronzie Saragih, Sahmiar Pulungan, Adlin Bufhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Isatri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada perkara Cerai Gugat)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10, No. 01, April 2022, hlm. 227.

⁴ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan keluarga", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 Desember 2004, hlm. 94.

⁵ Burhanatut Dyana, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap hak-Hak Istri Pasca Talak Raj'i", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 16.

terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan gugat. Talak yang diajukan oleh suami disebut cerai talak dan talak yang diajukan istri disebut gugat.⁶

Perceraian yang putus karena talak, maka adanya akibat hukum bagi mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf C Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Akibat hukum dari aturan tersebut, maka seorang hakim dapat membebaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum ikrar talak di depan Pengadilan, yang implikasinya yaitu pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah*. Hal ini juga diatur dalam KHI Pasal 149 huruf (a) dan (b) yaitu perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali jika istrinya nusyuz.⁷

Perkara-perkara perceraian, nafkah, hak asuh anak, pengesahan nikah, dan penetapan asal usul anak merupakan beberapa dari sejumlah kewenangan tersebut diatas yang sangat berkaitan erat dengan kepentingan perempuan dan anak. Ini dikarenakan implikasi atau dampak langsung dari putusan terhadap perkara-perkara tersebut umumnya berdampak pada pihak perempuan dan anak. Perceraian talak maupun gugat, merupakan salah satu

⁶ Galuh Widitya Qomaro, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2021.

⁷ Alfiyahwati, "Implementasi Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak mantan Istri Akibat Cerai Talak", *Sakina: Jurnal Of Family Studies*, Vol. 3, No. 4, 2019.

dari sejumlah perkara yang ditangani di Peradilan Agama yang menunjukkan adanya upaya serius dalam memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Gugatan mengenai nafkah sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak. Selain isu mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, putusan atas gugatan-gugatan tersebut juga berkaitan langsung dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan, harkat, dan martabat perempuan dan anak.⁸

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, semua warga negara tanpa terkecuali dijamin perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before law*), hak asasinya diakui dan dilindungi, yang mana setiap orang berhak diperlakukan sama di depan hukum. Dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang disini menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di depan hukum.⁹

Dalam hal ini hakim diharuskan memperhatikan norma adil gender yang ada dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan, dengan memperhatikan kondisi yang terjadi serta

⁸ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXIII*, No. 390, Mei 2018.

⁹ Rizky Silvia, Amar Ma'ruf, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang", *As-Salam I*, Vol. VII, No. 2, 2018.

dapat mempertimbangkan akibat dari putusannya untuk mewujudkan adanya putusan pengadilan yang adil gender, berupa sensitivitas gender.

Menjawab persoalan diatas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Yang mana SEMA tersebut mengakomodir tentang pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan adanya SEMA tersebut diharapkan dapat memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah*.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disingkat SEMA adalah surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. SEMA sendiri jika dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*). SEMA tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan lain karena SEMA merupakan peraturan kebijakan yang tidak memiliki penamaan, pembukaan, batang tubuh hingga penutup. SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain dalam lingkup peradilan. Dengan kata lain SEMA bersifat mengikat ke dalam.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi

Perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).”

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu: pertama, adanya keharusan mencantumkan kewajiban suami untuk membayarkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dalam amar putusan. Kedua, kewajiban tersebut dibayarkan sebelum melakukan ikrar talak oleh suami. Ketiga, ikrar talak baru dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan suaminya tidak memenuhi seluruh kewajibannya. Ketiga aspek tersebut sebenarnya memiliki dampak yang baik bagi perempuan, karena dengan adanya pencantuman kewajiban dibayar sebelum ikrar talak dibacakan memberikan konsekuensi yuridis bagi dirinya. Suami dituntut terlebih dahulu melaksanakan seluruh kewajibannya. Pencantuman kalimat tersebut juga menjadi *pressure* bagi dirinya sebelum meninggalkan istrinya dengan perceraian.¹⁰

Meskipun sudah ada peraturan SEMA tersebut, tetapi dalam prakteknya tidak semua putusan perceraian dalam hal ini cerai talak yang terdapat

¹⁰ Fadli, “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017”, *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradaban Islam*, Vol 1 No. 1, 2021, hlm. 66.

tuntutan nafkah menggunakan SEMA Nomor 1 Huruf C Angka 1 Tahun 2017. Seperti temuan yang penulis dapatkan di tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Cilacap.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cilacap dikarenakan Pengadilan Agama Cilacap merupakan Pengadilan dengan perkara cerai terbanyak di Jawa Tengah. Perkara cerai talak dalam 3 tahun terakhir, yaitu dimulai dari tahun 2020 jumlah perkara cerai talak 1.861 kasus. Tahun 2021 jumlah perkara cerai talak 1.784 kasus. Tahun 2022 jumlah perkara cerai 1.426 kasus. Dan lebih dari 50% kasus menggunakan penasehat hukum.¹¹

Disini penulis mengambil sample putusan cerai talak dari tahun 2020-2022 yang berjumlah 5 putusan yang di dalamnya terdapat pembebanan nafkah. Pada Putusan Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp ditemukan bahwa tidak digunakannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C poin 1 dalam pertimbangan hukum dan tidak pula mencantumkan kalimat “dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak” dalam amar putusan. Pada Putusan Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp ditemukan bahwa dalam putusan tersebut telah menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 1 dalam pertimbangan hukumnya, tetapi dalam amar putusannya masih belum tercantum amar perintah “dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak”.

Supaya putusan hakim memberi manfaat kepada para pencari keadilan, maka putusan itu secara nyata harus dapat dilaksanakan. Yakni dengan

¹¹ Data dari Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A

memberi putusan yang memiliki titel eksekutorial, menjatuhkan amar kondemnatoir, dan memberi amar pelengkap (tambahan) yang dapat menopang kemudahan eksekusi baik yang berupa tindakan riil, pembayaran sejumlah uang, dan/atau tindak lanjut administrasi atas amar putusan mengenai pokok perkara. Dengan amar tambahan tersebut maka amar mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif dan efisien.¹²

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memang menerangkan pedoman terkait pelaksanaan kepastian jaminan perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak namun SEMA sebagai peraturan kebijakan menjadi permasalahan tersendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa ditemukan putusan yang belum mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan cerai talak, yang mana tujuan dari SEMA tersebut ialah untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*. Dengan adanya temuan tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengalisis terhadap

**“PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi
Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022).”**

¹²A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36.

B. Definisi Operasional

Bagian ini menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang di angkat:

1. Perlindungan Hak

Perlindungan hak dapat dikatan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan hukum yakni keadilan. Dalam hal ini yaitu perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak yang salah satunya tedapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 Huruf C Poin Angka 1.

2. Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak

Hak-hak istri pasca cerai talak dalam hal ini yang mana sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang menjadi hak-hak istri pasca cerai talak adalah mendapatkan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disingkat SEMA adalah peraturan kebijakan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain dalam lingkup peradilan. Dengan kata lain SEMA bersifat mengikat ke dalam. Pada penelitian kali ini membahas tentang SEMA No. 1 Tahun 2017.

4. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang saling berkepentingan. Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum diantara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas yang dapat diidentifikasi untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Bagaimana implikasi putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap yang tidak mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 13.

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab mengapa hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap
- b. Untuk menganalisis implikasi putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap yang tidak mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis memberikan sumbangsih pemikiran secara khusus terhadap penulis, dan kepada pembaca secara umum mengenai ilmu hukum perdata dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap perlindungan dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, agar dapat lebih memahami, bertambah pengalaman, pengetahuan, wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak.

- 2) Bagi para pembaca, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan secara tertulis, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan sekaligus dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dari penelitian ini adalah berupa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengambil beberapa sumber sebagai rujukan perbandingan dalam penelitian ini:

Skripsi yang ditulis oleh Fikriatul Ilhamiyah, yang merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Judul Skripsi: “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)”. Skripsi tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian serta bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri tersebut dengan perspektif Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian majelis hakim melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan dan penghasilan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat serta adanya bukti. Maka

dengan adanya pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menentukan besaran nafkah yang berhak diterima oleh istri dari tergugat. Hak-hak istri pasca perceraian benar-benar dilindungi oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 80 ayat 4 huruf a dan huruf b KHI. Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI, pasal 158 huruf b KHI. Kemudian untuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dilakukan setelah majelis hakim memutuskan besaran nafkah yang harus dibayar oleh tergugat.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Hanafi, yang merupakan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Judul Skripsi “Pandangan Hakim dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo)”. Skripsi tersebut berfokus pada pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai talak dan cerai gugat serta implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo. Dalam skripsinya menjelaskan pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara cerai talak dan cerai gugat terbagi menjadi dua yaitu sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Perkara cerai talak sebelum PERMA, yaitu tidak semua bekas istri mendapatkan hak

¹⁴ Fikriatul Ilhamiyah, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)” *Skripsi*, Jember : UIN K. H. Achmad Siddiq Jember, 2022.

nafkah dengan hak *ex officio* hakim. Tapi sesudah diberlakukannya PERMA, semua bekas istri bisa mendapatkan hak nafkah iddah (selama tidak *nusyuz*), nafkah mut'ah dengan adanya rekonvensi dan hak *ex officio* hakim, serta adanya tawaran kepada bekas suami apabila diputus secara *verstek*. Sedangkan perkara cerai gugat sebelum PERMA yaitu, bekas istri tidak mendapatkan hak nafkah begitupun yang diputus *verstek*. Tapi sesudah PERMA, bekas istri mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun *madliyah* meskipun tidak diminta dalam gugatan ataupun dengan memprcepat dan mengabulkan proses perceraianya (apabila diputus *verstek*). Adapun implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak bekas istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo dinilai cukup efektif dan berhasil.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Huda Efendi Saputro, yang merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Judul Skripsi: "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo". Skripsi tersebut berfokus pada implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara yang di putus secara *verstek* dan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa hak-hak istri yang terlekat pasca perceraian karena kehendak suami (cerai talak)

¹⁵ Hanafi, "Pandangan Hakim dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo)", *Skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

yang diputus hakim secara talak, hal ini bisa di dapatkan dengan cara mengajukan perlawanan dalam bentuk *verzet*, ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka seluruh hak-hak istri menjadi gugur, karena istri dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk meminta. Kemudian dalam hal ini (cerai gugat) meskipun dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 hak-hak istri utamanya dalam hal ini adalah hak nafkah menjadi gugur karena yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, sehingga istri di anggap *nusyuz*.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Maulidya Wati Irawan, yang merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Judul Skripsi: “Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)”. Skripsi tersebut berfokus pada penerapan pemenuhan hak istri pasca cerai dan pertimbangan hakim tentang nafkah dalam cerai gugat pada putusan no.54/Pdt.G/2021/PA.Sel di Pengadilan Agama Selong. Dalam skripsinya menjelaskan terkait regulasi yang membahas pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong. Dalam putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Sel bahwa pertimbangan hakim yang mewajibkan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu dalam perkara cerai gugat tidak semua hakim menjatuhkan

¹⁶ Huda Efendi Saputro, “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019.

hukuman membayar nafkah iddah, padahal dalam perkara cerai gugat tidak semua hakim melakukan atau menjatuhkan hukuman seperti itu.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Nurilma Handayani, yang merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Judul Skripsi: “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi tersebut berfokus pada pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan faktor-faktor penghambat terlaksananya SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pelaksanaan SEMA No. Tahun 2019 sebagai upaya perempuan dalam menjamin hak-haknya pasca cerai gugat belum menemui keefektifan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan hasil temuan penulis. Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa masih banyak menemui banyak hambatan. Faktor-faktor yang menghambat yaitu tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan, istri yang tidak meminta hak-haknya, tidak digunakannya hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai gugat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.¹⁸

¹⁷ Maulidya Wati Irawan, “Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)”, *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2022.

¹⁸ Nurilma Handayani, “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Skripsi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2023.

Skripsi yang ditulis oleh Himmatul Mahmudah, yang merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Judul Skripsi: “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”. Skripsi tersebut berfokus pada Peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian serta apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pemenuhan tersebut. Dalam skripsinya menjelaskan Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu mengajukan gugatan perceraian yang dikomulasikan dengan gugatan hak, *ex-officio* Hakim, diselesaikan secara kekeluargaan. Kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, jika sang mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan. Peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu melakukan inovasi-inovasi baru yang bersifat informatif seperti memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian, menyediakan media informasi berupa TV informasi, brosur dan lain-lain, memilih petugas PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat perceraian.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Elimartati, Firdaus, Ahmad Julio Saputra dalam Jurnal ADHKI: Journal of Islamic Family, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021. Judul jurnal “Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu”. Jurnal tersebut membahas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian. Namun dalam pelaksanaannya hak-hak Perempuan terabaikan. Pada perkara Nomor 121/Pdt.G/PA Talu yang tidak dijalankan oleh suami terkait pemberian nafkah pada pengucapan ikrar talak. Hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah Pertama: suami tidak mengeksekusi putusan hakim tentang kewajiban nafkah yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Talu, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan, perkawinan tetap sah tetapi suami-istri tidak serumah lagi dan istri tidak pernah lagi mendapatkan nafkah. Kedua; bila istri Ikhlas tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, maka hakim dapat menyaksikan ikrar talak suami akhirnya terjadi perceraian. Ketiga; saat penelitian dilakukan suami telah melakukan nikah siri. Perempuan menjadi korban secara psikis dan materi dengan tidak adanya upaya untuk mencari keadilan (jalan buntu). Solusi terbaik adalah mengharapkan kesadaran suami akan tanggung jawabnya memberikan nafkah yang merupakan

¹⁹ Himmatul Mahmudah, “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”, *Skripsi*, Jember : UIN Achmad Siddiq Jember, 2021.

kewajibannya, dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dalam kondisi tertentu perceraian menjadi solusi terbaik agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin, tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Nurfaradilla Ananda dalam jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris, Vol 1, No.1, Juni 2022. Judul jurnal “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda”. Jurnal tersebut membahas tentang pembayaran nafkah *iddah* sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda dan pertimbangan hakim dalam melaksanakan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembayaran nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Talu. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah bahwa kewajiban suami pasca cerai talak yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan *nafkah, maskan, kiswah*, kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri *nusyuz*. Dalam putusan tahun 2017 sampai dengan 2019 mengenai pembayaran nafkah *iddah* sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Samarinda yaitu ada yang dibayarkan dan ada yang tidak. Pertimbangan hakim telah menempatkan

²⁰ Elimartati, Firdaus, Ahmad Julio Saputra, “Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu”, Adhki: *Journal of Islamic Family*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021.

keberpihakan terhadap Perempuan sebagai bentuk melindungi hak-hak Perempuan akibat cerai talak.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Nasriah, Dachran S. busthami, Hamza Baharuddin dalam jurnal of Philosophy (JLP), Volume 2, Nomor 1, Juni 2021. Judul jurnal “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”. Jurnal tersebut membahas bentuk perlindungan terhadap istri melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Belopa dan mengetahui pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Belopa tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan melalui putusan pengadilan yaitu berupa pemberian nafkah lampau, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dengan cara pembebanan kepada bekas suami. Dan pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk

²¹ Nurfaradilla Ananda, “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, Vol 1, No.1, Juni 2022.

memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.²²

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian yang ditulis dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapat dari tulisan-tulisan atau sumber lainnya dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk memecahkan masalah dengan dasar teori yang dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan

²² Nasriah, Dachran S. busthami, Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian", *Jurnal of Philosophy (JLP)*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.

²³ Miza Nina Adlini, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Edumaspul*, Vol 6, No. 1, 2022.

hukum dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan objek penelitian berupa Putusan Hakim Pengadilan Agama Cilacap.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum dengan cara menalaah teori, asas, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan kajian penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan asas-asas hukum teori-teori yang berkaitan dengan putusan hakim. Sistematika dan keselarasan unsur putusan dalam pertimbangan hukum akan menjadi fokus kajian yang di selaraskan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah semestinya terdapat sumber data supaya penelitian tersebut memiliki keabsahan dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber sumber pertama. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari lokasi objek penelitian yang berupa salinan Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp, Nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp, Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp, Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp, Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp. Dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cilacap.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung bagi penulis dan penelitian, yaitu SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan lainnya, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang dimaksud oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.²⁵

a. Dokumentasi

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data pustaka berupa Undang-undang, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010), hlm. 32.

Putusan Pengadilan Agama Cilacap serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan literatur berupa buku hukum, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi secara langsung. Dalam metode ini penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama Cilacap sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis susun dan nantinya akan di hubungkan dengan data dokumen yang sudah disiapkan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* atau analisis isi. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dengan metode *content analysis* penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari sumber data primer dan sekunder, berdasarkan putusan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dan penelitian lebih mudah dipahami, pembahasan dalam penelitian ini di bagi menjadi beberapa bab yaitu:

BAB Pertama berisi pendahuluan, yang akan mendeskripsikan secara umum isi dan maksud dalam penelitian. Pada bab ini berisi tentang latar

belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB Kedua dalam bab ini membahas tinjauan umum yang memuat landasan teori yang memuat pembahasan secara umum mengenai putusnya perkawinan, cerai talak, kewajiban nafkah pasca perceraian, putusan hakim, teori hukum yang berkaitan dengan putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

BAB Ketiga gambaran umum putusan-putusan cerai talak Pengadilan Agama Cilacap tahun 2020-2022 meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

BAB Keempat pembahasan inti, dalam bab ini berisi tentang analisis faktor hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan implikasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap.

BAB Kelima, bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan guna menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat pada latar belakang masalah dan saran-saran yang berisikan tentang masukan terhadap masalah dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM CERAI TALAK DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017

A. Putusnya Perkawinan

1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan Perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.²⁶

Istilah perceraian memang kerap dimaksudkan sebagai pengganti dari putusnya perkawinan, padahal putusnya perkawinan bisa saja terjadi karena kematian. Menurut Amir Syarifuddin bahwa istilah perceraian dapat juga digunakan untuk mewakili makna putusnya perkawinan, tetapi istilah itu berbeda dengan bain yang digunakan dalam fiqh atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.

Dalam istilah fiqh perceraian disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Selain talak perceraian dalam fiqh juga disebut *furqah* yang berarti bercerai, sebagai lawan kata dari berkumpul. Kedua istilah tersebut, kemudian digunakan oleh para ahli fiqh sebagai istilah yang menunjukkan pada sebuah sikap atau perbuatan

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 189.

yang dilakukan oleh seorang suami dan istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan keduanya.²⁷

2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a) Menurut KUHPerdara

Dalam Pasal 199 KUHPerdara, disebutkan 4 cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu:

- a. Karena Kematian
- b. Karena keadaan tak hadir (Pasal 493 sampai dengan 495 KUHPerdara)
- c. Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*, Pasal 200 sampai dengan Pasal 206 KUHPerdara)
- d. Karena perceraian (Pasal 207 sampai dengan Pasal 232 KUHPerdara).

b) Menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

- a. Kematian
- b. Perceraian

²⁷ Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penamuda Media 2023), hlm. 114-115.

c. Atas keputusan Pengadilan²⁸

Di Indonesia pelaksanaan perceraian memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Proses mendamaikan (mediasi) ini sifatnya wajib bagi pengadilan. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun. Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan kata lain, perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan di dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi.²⁹

Untuk melaksanakan perceraian salah satu pihak baik suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian. Gugatan sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nunsia Aulia, 2007), hlm. 121-125.

²⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media 2017), hlm. 105

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁰

Alasan-alasan diatas dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian. Terhadap gugatan ini harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian pengadilan. Gugatan perceraian yang dikabulkan hakim, terhitung saat itu juga sudah terjadi putusnya perkawinan akibat putusan hakim.

Pada putusan pengadilan perceraian dibagi menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau disebut cerai talak, dan

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

putusan atas permohonan istri yang mengajukan ke pengadilan disebut cerai gugat. Perceraian merupakan perkara *volentair*, yaitu suatu perkara yang dimana ada lawannya.³¹

B. Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Kata cerai dikenal juga dengan istilah talak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “cerai” diartikan sebagai pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri (talak). Sedang “perceraian” berarti “perpisahan, hal bercerai (sebagai suami istri), perpecahan”. Kata “bercerai” artinya tidak bercampur lagi, tidak berhubungan, atau tidak bersatu, berhenti sebagai suami istri.³²

Di Indonesia perceraian diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan pihak yang mengajukan, yakni cerai gugat jika yang mengajukan dari pihak istri, sedangkan jika yang mengajukannya adalah pihak suami maka disebut cerai talak. Perceraian dibedakan oleh undang-undang berdasarkan kehendak istri dan perceraian berdasarkan kehendak suami, hal ini disebabkan karakteristik yang berbebeda dari hukum Islam, sehingga proses perceraian berdasarkan kehendak istri akan berbeda dengan proses perceraian berdasarkan kehendak suami.

³¹ Moh. Nashiruddin Amin, Abd Hadi, “Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan “Perceraian” Disebabkan Adanya Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol XIV, No. 2, September 2019, hlm. 26.

³² Nabiela Nailly dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2019), hlm.227.

Cerai Talak ditegaskan dalam Pasal 114 KHI. “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 129 KHI. “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³³

2. Akibat Putusnya Cerai Talak

Perceraian talak akan berakibat terhadap pembagian hak antara bekas suami dan bekas istri mengenai hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah*, hak asuh anak maupun harta bersama.

a. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa bilamana akibat putusnya perkawinan karena talak maka suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

³³ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 40.

- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh bila *qabla dukhul*.
 - 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁴
- b. Berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.³⁵
- c. Berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, hak penguasaan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

³⁴ Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian", *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 83.

³⁵ Abd. Basith Misbachul Fitri, Alwan Eka Prasetia, "Sebab dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI dan UU Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 2, Mei 2023, hlm.7.

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³⁶

C. Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

1. Nafkah *Iddah*

a. Pengertian Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* terdiri dari dua kata nafkah dan *iddah*. Secara Bahasa kata nafkah dan *iddah* berasal dari Bahasa arab. Kata nafkah bermakna biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Sedangkan kata *iddah* mempunyai arti hitungan. Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-*iddah* untuk berlalunya waktu. Definisi *iddah* di dalam kitab fiqh ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui

³⁶ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No.1, 2020, hlm. 40.

bersihnya rahim atau untuk ibadah. Oleh karena itu seorang perempuan yang telah dicerai suami wajib menjalankan masa *iddah*.³⁷

Pemberian nafkah *iddah* wajib dilakukan. Jadi, nafkah *iddah* adalah nafkah atau penghidupan suami kepada istri setelah bercerai, atau pemberian harta kepada mantan istri, Mantan istri berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya. Nafkah disini maksudnya adalah seperti nafkah yang diberikan sebelum terjadinya perceraian, nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan sesuai ketentuan yang berlaku kecuali mantan istri tersebut dianggap *nusyuz*.³⁸

Dapat ditarik kesimpulan nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri pada masa tunggu setelah talak pada apabila mantan istri tidak dianggap *nusyuz*. Dengan tujuan untuk kelangsungan hidup bekas istri, dan dengan masa yang ditentukan sesuai dengan peraturan.

b. Dasar Hukum Nafkah *Iddah*

Nafkah *Iddah* adalah salah satu kewajiban yang timbul akibat terjadinya perceraian karena talak. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (C) dijelaskan bahwa Ketika terjadi

³⁷ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 Juni 2017, hlm. 3.

³⁸ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah iddah Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek", *Jurnal kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 291-292.

perceraian maka pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³⁹

Al-Qur'an menyebutkan kewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikan, terdapat pada:

Q.S. At- Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Q.S. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَا فَمَا تَصْرُفْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian

³⁹ Ahmad Khoiri, Asyharul Muala, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita karir Perspektif Hukum Islam”, *JIL: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020, hlm. 259.

jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Untuk menjamin adanya kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum maka secara lebih rinci KHI menjelaskan dalam Pasal 149 huruf (b) bahwa apabila putusnya perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”.⁴⁰

2. Nafkah *Mut'ah*

a. Pengertian Nafkah *Mut'ah*

Secara definitif, makna *mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang dsb.) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁴¹

⁴⁰ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020, hlm. 50.

⁴¹ Syaiful Annas, *op.cit*, hlm. 5.

Adapun nafkah *mut'ah* sebagai nafkah penghibur, artinya bahwa nafkah yang diberikan sesuai kemampuan. *Mut'ah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang apabila mendapatkannya dapat diperoleh beberapa manfaat atau kesenangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.⁴²

b. Dasar Hukum Nafkah *Mut'ah*

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dasar hukum nafkah *mut'ah*, sebagai berikut:

Q.S. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Q.S. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

⁴² Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, *op.cit*, hlm. 45.

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut’ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

Q.S. Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ketentuan *mut’ah* telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia sebagaimana Pasal 41 (C) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 149 KHI tentang kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami. Pada poin (a) dijelaskan bahwa Ketika terjadi perceraian karena talak bekas suami berkewajiban untuk memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qobla dukhul*.

Dalam KHI Pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan *mut’ah* jika:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da dukhul*

2) Perceraian atas kehendak suami⁴³

Pasal 159 menjelaskan bahwa *mut'ah sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang tersebut dalam Pasal 158. Untuk besaran *mut'ah* disebutkan dalam Pasal 160 yang mana disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

3. Nafkah *Madliyah*

a. Pengertian Nafkah *Madliyah*

Nafkah *madliyah* adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk kewajiban yang belum terpenuhi dimasa sebelumnya atau masa yang telah berlalu. Dalam konteks ini, merujuk pada tindakan yang diambil oleh kewajiban seorang suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istrinya dan anak-anaknya, yang seharusnya telah diberikan sejak pernikahan berlangsung namun masih belum dibayarkan hingga saat ini. Selama kewajiban nafkah yang tertunda ini masih belum dipenuhi dari suami kepada istri dan anaknya, suami memiliki utang yang harus dilunasi untuk memenuhi dukungan finansial bagi keluarganya.⁴⁴

Nafkah *madliyah* merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal tersebut istri

⁴³ Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah", *Jurnal USM Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 236.

⁴⁴ Mardiah Dalimunthe, Nurul Huda Prasetya, "Analisis Metode Pengambilan Hukum Mejlis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah *Madliyah* (Studi Kasus Putusan MA Nomor. 295k/AG/2000)", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2, September 2023, hlm. 477-478.

dapat menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah *madliyah* atau nafkah yang belum ditunaikan. Sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya selama 3 (tiga) bulan atau lebih dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terhutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri saat suaminya mengajukan gugatan cerai talak dengan mengajukan gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) tuntutan nafkah *madliyah* (nafkah terhutang), dengan catatan tidak terdapat hal-hal yang menghalangi bekas istri mendapatkan nafkah pasca cerai seperti *nusyuz*.⁴⁵

b. Dasar Hukum Nafkah *Madliyah*

Dilihat dari aspek yuridis ketentuan pemberian nafkah oleh suami kepada istri dan anaknya menjadi salah satu kewajiban suami dalam perkawinan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa suami diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada istrinya dengan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada KHI Pasal 80 ayat (4) kewajiban tersebut bahkan diurakan lebih lanjut dimana suami berkewajiban

⁴⁵ Sisca hadi Velawati, "Nafkah Madhliyah dalam Perkara Perceraian", *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, hlm. 7.

memberikan nafkah, *kiswah*, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak. Terhadap kewajiban tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah seperti yang dicantumkan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 77 ayat (5).⁴⁶

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang di perhadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum diantara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara.⁴⁷

⁴⁶ Ilham Fathurrahman Dharmawan, Enggar Wijayanto, "Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 51-52.

⁴⁷ M. Natsir Asnawi, *op.cit.*, hlm. 13.

Mukti Arto mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁴⁸

Putusan Peradilan Agama selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang bersifat eksekusi.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

a. Putusan Ditinjau dari Aspek Kehadiran Para Pihak

1) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

Putusan bias ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

⁴⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 251.

⁴⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 199-200.

2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang ke persidangan.

b. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara. Contoh dictum *declaratoir* “mengabulkan”, “menolak”, atau “menyatakan tidak dapat diterima”.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu. Contoh *dictum* putusan *constitutief* “menyatakan batal”, “menyatakan perkawinan a dan b putus karena perceraian, “menjatuhkan talak *ba'in sughra*”.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang didalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Contoh amar *condemnatoir* “menghukum untuk melakukan sesuatu”, “menghukum untuk membayar sejumlah uang”.

c. Putusan Ditinjau Dari Saat Penjatuhan

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

(a) Putusan *preparatoir*, adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.

(b) Putusan *interlucotoir*, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.

(c) Putusan *insidentil*, adalah putusan yang berkenaan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil.

(d) Putusan *provisi*, adalah putusan yang bersifat sementara yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara. Dalam perkara perceraian, putusan *provisi* biasanya

berkaitan dengan izin pengadilan kepada suami istri untuk tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Putusan *provisi* ini berdampak jauh terhadap *nusyuz* tidaknya seorang istri terhadap suaminya. Sehingga dengan putusan *provisi*, seorang istri tidak dikategorikan *nusyuz* jika pun tidak tinggal bersama suami. *Nusyuz* dalam hukum Islam berkaitan erat dengan nafkah yang berhak diperolehnya. Jika istri *nusyuz* istri tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Putusan *provisi* bertujuan untuk memberikan jalan bagi suami istri untuk tidak serumah sementara waktu guna menghindari *kemudharatan* serta melindungi hak istri agar tetap dapat memperoleh nafkah suaminya.

2) Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir merupakan kulminasi dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilalui. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim sebagai akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban Majelis Hakim atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak berupa penetapan tentang hukum para pihak serta siapa yang berhak atas apa dan siapa yang tidak berhak. Dalam peradilan perdata, yang menjadi persengketaan

adalah hubungan hukum diantara para pihak serta hak yang pada saat bersamaan melahirkan kewajiban pada pihak lain sesuai dengan maksud dan tujuan amar putusan pengadilan.⁵⁰

3. Kekuatan Putusan Hakim

a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara. Putusan pengadilan dipandang sebagai akta autentik. karena itu, secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar. Pihak-pihak yang berperkara wajib tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Dalam arti negatif, kekuatan mengikat pada putusan menyebabkan hakim tidak boleh memutus perkara yang sama (pokok perkaranya) dan telah diputus sebelumnya. Putusan yang bersifat positif (mengabulkan atau menolak) padanya melekat unsur *nebis in idem*, karena itu tidak boleh diadili untuk kedua kalinya.

⁵⁰ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 572-581.

b. Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdara, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata pro veritate habetur*). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Kekuatan pembuktian tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga pihak ketiga yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksankannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.⁵¹

⁵¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 88-89.

Mengenai kemudahan eksekusi A. Mukti Arto berpendapat agar hakim memberi putusan yang memiliki title eksekutorial, menjatuhkan amar kondemnatoir, dan member amar pelengkap (tambahan) yang dapat menopang kemudahan eksekusi baik yang berupa tindakan rill, pembayaran sejumlah uang, dan/atau tindakan lanjut administrasi atas amar putusan mengenai pokok perkara. Dengan amar tambahan tersebut maka amar mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara mudah, efektif dan efisien.⁵²

E. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim sebagai poros utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam membuat suatu putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁵³

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada

⁵² A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 126.

⁵³ M. Natsir Asnawi, *op.cit.*, hlm. 50.

manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Adapun Sudikno Mertokusumo, mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya. Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama.⁵⁴

Keadilan yang sering disebut dengan *justice* didefinisikan sebagai:

“The constant and perpetual disposition to render every man his due”

Definisi tersebut menggambarkan bahwa keadilan merupakan sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak-hak individu (maupun publik) secara konstan dan berkesinambungan. Keadilan dalam pengertian ini dipandang sebagai sebuah “tindakan” nyata dari para yuris (terutama hakim) untuk, tidak hanya memberikan apa yang menjadi hak individu maupun publik, namun juga mengembalikan suatu keadaan ke keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.

Sementara dalam *Oxford dictionary of Law*, *justice* didefinisikan sebagai:

⁵⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106-107.

“A moral ideal that the law seeks to uphold in the protection of rights and punishment of wrongs”

Definisi tersebut menggambarkan, kondisi atau konsep ideal dari hukum dalam kerangka melindungi dan memelihara hak-hak individu dan publik sekaligus pemberian hukum terhadap tindakan-tindakan yang melanggarnya.⁵⁵

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan atau kegunaan hukum adalah tujuan hukum yang bersifat pragmatis. Hukum harus dilihat dari aspek kemanfaatannya untuk masyarakat. Selain itu, hukum juga harus dapat menyelesaikan kasus-kasus konkret pada pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum itu sendiri. Jeremy Bentham dalam teori utilitasnya menggambarkan bahwa hukum itu pada dasarnya didasari oleh kemanfaatan, oleh karena itu, keberlakuan hukum dilihat dari aspek kemanfaatannya tersebut.⁵⁶

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.

⁵⁵ M. Natsir Asnawi, *op.cit.*, hlm. 63.

⁵⁶ Moh. Amirulhaq, “Asas Kemanfaatan dalam Perjanjian Perkawinan Islam di Indonesia”, *Iches: International Conference on Humanity Education and Society*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 8

John Stuart Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada keadilan, melainkan pada 2 (dua) hal, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari orang lain. Kaitannya dengan tugas hakim, sebaiknya putusan hakim seharusnya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi para pihak baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Hal ini juga dapat berarti bahwa para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri. Disini tugas dan peran hakim wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan.⁵⁷

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Menurut sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁵⁸ Ada tiga nilai dasar dalam hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*),

⁵⁷ Margono, *op.cit.*, hlm. 111-113.

⁵⁸ Muhammad Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Dayanti, Siti Humulhaer, "Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jamin Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)", *Lex Verietas*, Vol. 1 No. 3, November 2022, hlm. 3.

kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*). Jika nilai kepastian tidak terpenuhi dalam sebuah sistem hukum, maka yang akan terjadi adalah kekacauan akibat tidak tegasnya pengaturan dalam sistem hukum.⁵⁹

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dengan aturan tertulis didalam perundang-undangan.

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat berarti keamanan

⁵⁹ Wenderlin Koswara, "Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2022, hlm. 94.

hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.⁶⁰

F. Surat Edaran Mahkamah Agung

1. Pengertian dan Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung terhadap keseluruhan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

SEMA sebagai produk pimpinan Mahkamah Agung yang bersifat kebijakan nonteknis atau petunjuk operasional bagi para hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang jangkauannya bersifat internal Mahkamah Agung dan sepanjang menyangkut hukum acara perdata maka surat edaran dan intruksi Mahkamah Agung mengikat bagi hakim sebagaimana undang-undang tetapi tidak bagi penegak hukum diluar Mahkamah Agung RI.⁶¹

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat SEMA peraturan kebijakan (*bleidsregel*) yang berisi bimbingan dalam

⁶⁰ Margono, *op.cit.*, hlm. 115-116.

⁶¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 49-50.

penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain dalam lingkup peradilan.

SEMA adalah aturan yang berlaku sebagai aturan kebijakan dan dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya, yaitu hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya. Penggunaannya sebagai aturan kebijakan merupakan hasil penerapan konsep *rechtsstaat*. Aturan kebijakan adalah pedoman yang dirumuskan oleh penegak hukum untuk menjalankan tugas peme rintahan dan memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah suatu bentuk surat pemberitahuan yang dikirim oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan begitu, SEMA diberlakukan khusus bagi lingkungan dalam kekuasaan Mahkamah Agung termasuk pengadilan-pengadilan.

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yuridiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung. Tujuan dari SEMA ini adalah memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya

kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini adalah salah satu prinsip dasar hukum.⁶²

Setiap tahunnya Mahkamah Agung RI mengadakan rapat pleno kamar, rapat pleno kamar adalah instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Adanya perbedaan pendapat dari para hakim baik dari hakim tingkat pertama hingga hakim agung mengenai suatu persoalan hukum, menjadi salah satu alasan diadakannya rapat pleno tersebut guna mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Pendapat-pendapat hakim agung dalam rapat pleno kamar yang dirumuskan dalam rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan ditetapkan dalam sebuah SEMA yang dapat dijadikan sumber hukum oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Adapun tujuan pemberlakuan hasil rapat pleno kamar di antaranya:

- a) Mengisi kekosongan hukum
- b) Menjaga kepastian dan kesatuan hukum
- c) Menjaga konsistensi putusan
- d) Mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan
- e) Memperkecil peluang kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang mungkin terjadi
- f) Meningkatkan kehati-hatian Hakim dalam memutus perkara

⁶² Raihan Andhika Santoso, dkk, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4 Desember 2023, hlm. 13-14.

- g) Sebagai mekanisme kontrol Ketua Kamar dalam manajemen perkara untuk mengetahui secara teratur jumlah dan status perkara yang ditangani
- h) Sebagai mekanisme akuntabilitas Majelis Hakim dalam memutus perkara

2. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, Sebagian besar ketentuan SEMA merupakan peraturan kebijakan, namun pembentukannya didasarkan pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut SEMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan mengikat secara hukum yang digunakan untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara guna kelancaran jalannya peradilan.

Dalam hal kewenangan, Mahkamah Agung membuat SEMA di dasarkan pada kewenangan pengaturan Mahkamah Agung, yang

meliputi fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan.⁶³

Berdasarkan adanya UU Mahkamah Agung, SEMA ini pertama kali ada sejak tahun 1950 dan memiliki landasan hukum konstitusional. Dengan demikian, isi dan intruksi SEMA harus diikuti dan ditegakkan oleh hakim dan pengadilan.

Ketentuan mengenai dasar hukum untuk penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 1985, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan”.

Ketentuan ini pada hakekatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 yang menyatakan:

- a) Mengeluarkan SEMA atau memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA.
- b) Materinya dapat berisi instruksi, referensi, peringatan atau perintah.
- c) Sementara SEMA umumnya berlaku untuk semua lingkungan peradilan, SEMA juga dapat dikeluarkan yang hanya berlaku untuk lingkungan peradilan tertentu.

⁶³ Mohammad Saleh, “Inventarisasi PERMA dan SEMA Terkait dengan Pelaksanaan Hukum Acara Perdata dan Tanggapan/Komentar terhadap Draf RUU Hukum Acara Perdata”, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXIII No. 387*, Februari 2018, hlm. 24-25.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung diakui keabsahaannya jika ditentukan oleh atau dikeluarkan berdasarkan kewenangan atau perintah yang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan jelas bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan mengikat. Ketentuan ini berkaitan dengan pengaturan dalam UU Mahkamah Agung dalam Pasal 79 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur semua hal yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya peradilan dengan baik. Jika terdapat kekurangan atau celah dalam undang-undang, Mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang dapat mengisi kekurangan atau kesenjangan itu. Adanya Undang-Undang Mahkamah Agung juga memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan pedoman penanganan perkara yang belum jelas atau tidak diatur sama sekali oleh perundang-undangan.

Hubungan antara Undang-Undang dan SEMA tidak terlalu menggambarkan hierarki antara keduanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki yang memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai kepada Peraturan Bupati/Kotamadya. Meskipun SEMA dan peraturan lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah lainnya diakui kedudukannya dan mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau didasarkan pada

kewenangan yang telah ditetapkan. Namun dalam praktik konstitusional, SEMA dan peraturan lainnya ditempatkan diluar hierarki yang ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 2011. Oleh karena itu, secara umum dapat diasumsikan bahwa SEMA ada di bawah undang-undang.

SEMA berada diluar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia, melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*bleidsregel*). Hal ini disebabkan karena tidak memenuhi unsur persyaratan pengaturan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Dimana dalam Pasal tersebut mensyaratkan “mengikat secara umum”. Sedangkan SEMA tidak mengandung unsur “mengikat secara umum” dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung.⁶⁴

Kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*”. Namun, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melakat.⁶⁵

Dalam Hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 merupakan turunan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mana Peraturan Mahkamah Agung termasuk pada

⁶⁴ Raihan Andhika Santoso, *op.cit.*, hlm.11-13.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 14.

hierarki tata urutan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Para hakim wajib tunduk pada SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan

atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum. Sehingga sekiranya dalam peradilan terdapat suatu disharmoni dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.⁶⁶

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan Kamar Agama Poin 1, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf C, angka

⁶⁶ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal of Scientech Research and Development*, Vol. 5, Issue 1, June 2023, hlm. 481.

12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).⁶⁷

Amar perintah kepada suami agar pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* untuk bekas istrinya dilakukan pada saat suami mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan, hal tersebut atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Amar tersebut untuk membantu dan menyelamatkan bekas istri dari kesulitan eksekusi jika harus diajukan tersendiri melalui acara eksekusi biasa, apalagi jika jumlahnya tidak sebanding dengan biaya eksekusi, sehingga dengan amar tersebut istri-istri akan terselamatkan dari kesulitan dan kerugian waktu, tenaga, maupun biaya akibat proses eksekusi yang memberatkan.
- b. Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, yakni jika hak ikrar suami dilaksanakan maka kewajiban suami memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* pun juga harus dilaksanakan.
- c. Untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh hakim, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh hakim pada saat yang bersamaan karena ikrar talak dan *mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan satu paket keadilan.
- d. Undang-undang perkawinan dan undang-undang peradilan agama menganut asas melindungi kaum perempuan pada umumnya dan

⁶⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

istri pada khususnya demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan, maka disinialah kesempatan yang tepat bagi hakim untuk melindungi bekas istri.⁶⁸



⁶⁸ A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 131-132.

BAB III

PUTUSAN-PUTUSAN CERAI TALAK PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2020-2022

A. Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp⁶⁹

1. Duduk Perkara

Perkara cerai talak nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pendidikan Sarjana (S.2), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat sesuai KTP di Jl. XXX RT. XX RW. XX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap, sekarang bertempat tinggal di Dusun XXX RT. XX, RW. XX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyumas melawan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. XXX RT. XX RW. XX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap.

- a. Dalam kasus cerai talak ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing di dampingi oleh kuasa hukum.
- b. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap.

⁶⁹ Salinan Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp

- c. Bahwa setelah akad Nikah tersebut berlangsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi hidup rukun, tentram dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan Juni tahun 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan puncak perkecokan terjadi pada bulan April 2019 dengan alasan yang sama yaitu ekonomi (utang-piutang).
- e. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri lagi.
- f. Dalam Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah *mut'ah* berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda lain kecuali bekas istri tersebut qobla dhukhul”*. Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan antara Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi juga *bada dukhul*, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah*.

- g. Dalam rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Pasal 153 ayat 2 huruf b, yang mana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “*apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.....*”, berdasarkan pada pasal tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *Iddah*.
- h. Dalam rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah terhutang sejak April 2019 sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan (total 545 hari) tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Pertimbangan hakim selanjutnya, yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai hak-hak istri pasca cerai talak, yang berbunyi:

- a. Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah *madliyah* dari Tergugat Rekonvensi;
 - b. Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi;
 - c. Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;
 - d. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
3. Amar Putusan

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1. Nafkah terhutang (nafkah *madliyah*) sebesar Rp. 500.000,- x 18 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* sebesar Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.4. Nafkah kelima anak (umur 22, umur 19 tahun, umur 14 tahun, umur 9 tahun dan, umur 2 tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selama diasuh Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

B. Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp⁷⁰

1. Duduk Perkara

Perkara cerai talak nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap melawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. XXX RT. XX RW. XX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap.

- a. Dalam kasus cerai talak ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing di dampingi oleh kuasa hukum.
- b. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap.
- c. Bahwa setelah akad Nikah tersebut berlangsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

⁷⁰ Salinan Putusan Nomor 5146/Pdt.G/PA.Clp

- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi hidup rukun, tentram dan damai namun sejak pertengahan tahun 2006 mulai retak sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketahuan telah mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh) dan tindakan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan dari hasil perselingkuhan itu sudah mendapatkan seorang anak yang berusia 4 tahun. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tinggal hidup bersama dengan wanita selingkuhan dan anaknya.
- e. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri lagi.
- f. Dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah *mut'ah* berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda lain kecuali bekas istri tersebut qobla dhukhul*". Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan

antara Penggugat dan Tergugat juga *ba'da dukhul*, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah*.

g. Dalam rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 153 ayat 2 huruf b, yang mana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : “*apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.....*”, berdasarkan pada pasal tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *Iddah*.

h. Dalam rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah terhutang sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan Rekonsensi ini diajukan (total 240 hari) tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhutang.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Pertimbangan hakim selanjutnya, yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai hak-hak istri pasca cerai talak, yang berbunyi:

a. Menimbang, bahwa dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan aturan hukum berdasarkan Pasal 149 huruf (a)

Kompilasi hukum Islam berbunyi: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda atau uang, kecuali istri tersebut dalam keadaan qobla al dukhul*".

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan *mut'ah* dari Penggugat rekonvensi tersebut patut dikabulkan.
- c. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *Jo.* pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi sebagai suami yang hendak mentalak Penggugat rekonvensi sebagai istri, harus pula membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi.
- d. Menimbang, bahwa tuntutan mengenai Nafkah terhutang/Nafkah lampau selama 240 hari. Pada dasarnya pemberian nafkah adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang *tamkin* (tidak *nusyuz*) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kemudian menurut fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terjadinya pisah rumah adalah Tergugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk kategori istri yang telah berbuat

nusyuz, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberi nafkah, apabila nafkah itu tidak dipenuhi, maka menjadi hutang yang harus dibayar, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut telah memenuhi alasan hukum maka patut untuk dikabulkan.

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*/nafkah terhutang sebagaimana tersebut diatas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak.

3. Amar Putusan

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

2.3. Nafkah *madliyah*/nafkah terhutang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

C. Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp⁷¹

1. Duduk Perkara

Perkara cerai talak nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, beralamat Dusun XXX, RT. XX RW. XX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. XXX, RT. XX RW. XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap.

⁷¹ Salinan Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp

- a. Dalam kasus cerai talak ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing di dampingi oleh kuasa hukum.
- b. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXX, Kab.Cilacap.
- c. Bahwa setelah akad Nikah tersebut berlangsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum mempunyai anak.
- d. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama hanya 1 hari saja, keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi diwarnai perselisihan terus menerus akibat dikarenakan ketika akan menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebenarnya belum siap untuk menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mempunyai pekerjaan yang tetap, namun Termohon tetap meminta untuk menikah sehingga sejak tanggal 07 November 2020, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang

tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang (kurang lebih 6 bulan).

- e. Dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah, bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*. Memberikan biaya *hadlona* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Pertimbangan hakim selanjutnya, yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai hak-hak istri pasca cerai talak, yang berbunyi:

- a. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dikuatkan keterangan saksi saksi dikuatkan oleh keterangan para

saksi di bawah sumpah masing masing memberikan kesaksian bahwa Pemohon setelah sehari setelah akad nikah yakni tanggal 7 November 2020 pergi pulang dengan dijemput orangtua Pemohon dan sejak itu Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Penggugat Rekonvensi hingga sekarang oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut maka Majelis menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi terindikasi tidaklah berbuat *nusyuz* sehingga mendapatkan haknya berupa nafkah lalu, *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) pasal 159 huruf (a) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam suami yang mentalak istrinya diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada Istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.

3. Amar Putusan

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk berikrar menjatuhkan Talak terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan agama Cilacap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- 2.1. Nafkah *madliyah*/ nafkah lalu sejak Nopember 2020 sampai dengan Mei 2021 (6 bulan) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3. *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

D. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp⁷²

1. Duduk Perkara

Perkara cerai talak nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap melawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agama, Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap.

- a. Dalam kasus cerai talak ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dampingi oleh kuasa hukum sedangkan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak.

⁷² Salinan Putusan Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Cilacap.
- c. Bahwa setelah akad Nikah tersebut berlangsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup rukun, tentram dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan Juni tahun 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dengan alasan ekonomi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kondisi hamil 4 bulan hingga lahiran serta tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- e. Dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *lampau*/hutang. Dan Pemohon, wajib melakukan pembayaran secara cash di depan Hakim, Termohon tidak menginginkan pembayaran secara kredit atau di cicil.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Pertimbangan hakim selanjutnya, yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai hak-hak istri pasca cerai talak, yang berbunyi:

- a. Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai istri yang *nusyuz* atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam jawaban Rekonvensi, maka secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karena itu sesuai maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi punya kewajiban untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar, dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85.

3. Amar Putusan

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: anak, lahir tanggal 13 Juni 2014 dan anak, lahir tanggal 11 Januari 2022, minimal sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) selama anak-anak tersebut ikut dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*) gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

E. Putusan Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp⁷³

1. Duduk Perkara

Perkara cerai talak nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan XXX RT XX RW XX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap melawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT XX RW XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap.

- a. Dalam kasus cerai talak ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing di dampingi oleh kuasa hukum.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap. Pemohon sebelum menikah berstatus perjaka sedangkan Termohon statusnya janda cerai mempunyai anak 1 (satu).
- c. Bahwa setelah Menikah, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX, RT XX RW XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama pernikahannya Pemohon

⁷³ Salinan Putusan Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan.

- d. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada mulaanya hidup rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Februari 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jujur mengenai masalah keuangan yang dipercayakan kepada Termohon.
- e. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah sejak bulan Juni 2022 karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pulang kerumah orangtuanya dan tidak lama kemudian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi merantau dan bekerja sebagai anak buah kapal dan sampai sekarang belum pernah pulang.
- f. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami istri.
- g. Dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik mengenai nafkah Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi benar-benar menceraikan Penggugat

Rekonvensi, maka sebagai bekas istri, mempunyai hak-hak yang secara normatif diberikan oleh hukum. Untuk itu sebelum Ikrar Talak diucapkan, Tergugat Rekonvensi agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/memberikan, Nafkah lalu, Nafkah *Mut'ah* sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonvensi (*vide*: pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam di Indonesia), Nafkah *Iddah* sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonvensi (*vide*: pasal 152 Kompilasi hukum Islam di Indonesia).

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Pertimbangan hakim selanjutnya, yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai hak-hak istri pasca cerai talak, yang berbunyi:

- a. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *Mut'ah*, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 "*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*".
- b. Dan juga Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut *qoblad dukhul*. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.

- c. Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan kelamin (*ba'da dukhul*) meskipun belum dikaruniai keturunan dan perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*.
- e. Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi istri yang *nusyuz*. Oleh karena itu, Tergugat

Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa *iddah*.

- f. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf C angka (1) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian perkara *a quo*, tentang uang nafkah lalu, *mut'ah* dan nafkah selama dalam masa *iddah* tersebut, harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

3. Amar Putusan

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah lalu dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 (4 bulan) setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu

juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



BAB IV

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA
CILACAP**

**A. Faktor Hakim Tidak Mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017
Pada Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Cilacap**

Berjalannya sebuah produk hukum dapat dinilai dari bagaimana penerapannya apakah dilihat dari telah dilaksanakannya sebuah regulasi itu atau tidak dan dapat diukur melalui seberapa kuatnya pengaruh kekuatan hukum dari sebuah regulasi itu membawa pengaruh atau perubahan dalam lingkungan proses hukum itu berjalan.

Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki dampak yang signifikan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. SEMA memberikan panduan kepada hakim dalam menerapkan hukum dalam situasi khusus, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan keadilan. Kekuatan hukum SEMA juga berperan penting dalam menjaga prinsip-prinsip hukum tersebut. SEMA yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dapat mendukung keadilan dan kepastian hukum. Sebaliknya, SEMA yang ambigu atau bermasalah dapat mengganggu prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, penyusunan SEMA yang baik dan pemahaman yang baik terhadapnya sangat penting dalam menjaga integritas sistem peradilan.

Kekuatan hukum SEMA juga dipengaruhi oleh sejauh mana mereka diterima oleh masyarakat hukum, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Apabila SEMA tidak diterima atau dimengerti dengan baik oleh masyarakat hukum, situasi tersebut dapat berdampak pada implementasi SEMA di lapangan.⁷⁴

Berdasarkan 5 sample putusan yang penulis ambil mulai dari putusan tahun 2020 sampai putusan tahun 2022 ditemukan bahwasannya terdapat putusan hakim yang tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap.

Nomor Putusan Perkara	Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2017	
	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
4695/Pdt.G/2020/PA.Clp	Tidak Ada	Tidak Ada
5146/Pdt.G/2020/PA.Clp	Ada	Tidak Ada
2118/Pdt.G/2021/PA.Clp	Tidak Ada	Tidak Ada
720/Pdt.G/2022/PA.Clp	Tidak Ada	Tidak Ada
4279/Pdt.G/2022/PA.Clp	Ada	Tidak Ada

Tabel: Implementasi SEMA Nomor 2017

Faktor-faktor mengapa hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap, yaitu:

1. Perbedaan Pemahaman diantara Para Hakim tentang Kedudukan SEMA dalam Tata Urutan Perundang-Undangan

⁷⁴ Maulana Rihdo Al Fasil, dkk. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2023, hlm. 7.

Meskipun telah terbit SEMA, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat putusan yang berbeda dalam mengimplementasikan SEMA dalam putusan, hal tersebut bisa terjadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Achmad Baidlowi selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

“Faktor utama berangkat dari berbedanya pemahaman sebagian hakim yang menilai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak termasuk dalam jenis dan hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga tidak diimplementasikan dalam putusan putusannya. Kalaupun di dalam putusan mereka mengemukakan hak-hak istri yang dicerai, semata karena mendasarkan kepada peraturan perundangan yang sudah ada, seperti UU nomor 1 tahun 1974. Sedang sebagian yang lain menilai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 termasuk dalam jenis dan hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga mau tidak mau didalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang diputuskan tetap merujuk kepada SEMA ini.”⁷⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Noor Shofa selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

“Adanya pemahaman yang tidak sama diantara para hakim tentang kedudukan SEMA dalam tata urutan perundang-undangan.”⁷⁶

Hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Achmad Baidlowi, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Noor Shofa, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kemudian berdasarkan Pasal 8 termasuk peraturan perundang-undangan diantaranya peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 8

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung diakui keabsahaannya jika ditentukan oleh atau dikeluarkan berdasarkan

kewenangan atau perintah yang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan jelas bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan mengikat. Ketentuan ini berkaitan dengan pengaturan dalam UU Mahkamah Agung dalam Pasal 79 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur semua hal yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya peradilan dengan baik. Jika terdapat kekurangan atau celah dalam undang-undang, Mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang dapat mengisi kekurangan atau kesenjangan itu. Adanya Undang-Undang Mahkamah Agung juga memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan pedoman penanganan perkara yang belum jelas atau tidak diatur sama sekali oleh perundang-undangan. SEMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan mengikat secara hukum. Dalam hal kewenangan, SEMA didasarkan pada kewenangan pengaturan Mahkamah Agung, yang meliputi fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan dan peradilan.⁷⁷

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Bagir Manan, SEMA termasuk peraturan kebijakan (*statutory instruments/pseudowegeving*) yang bersifat membayangi undang-undang atau hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan (*policy*).

⁷⁷ Raihan Andhika Santoso, *op.cit.*, hlm.12.

Hubungan antara Undang-Undang dan SEMA tidak terlalu menggambarkan hierarki antara keduanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki yang memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai kepada Peraturan Bupati/Kotamadya. Meskipun SEMA dan peraturan lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah lainnya diakui kedudukannya dan mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan. Namun dalam praktik konstitusional, SEMA dan peraturan lainnya ditempatkan diluar hierarki yang ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 2011. Oleh karena itu, secara umum dapat diasumsikan bahwa SEMA ada di bawah undang-undang.

SEMA berada diluar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia, melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*bleidsregel*). Hal ini disebabkan karena tidak memenuhi unsur persyaratan pengaturan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Dimana dalam Pasal tersebut mensyaratkan “mengikat secara umum”. Sedangkan SEMA tidak mengandung unsur “mengikat secara umum” dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 12-13.

Para hakim Pengadilan Agama termasuk kedalam kategori lingkup internal Mahkamah Agung. Fungsi dari SEMA sendiri adalah untuk menerangkan hal yang masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek di Pengadilan. Pedoman tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang atau hukum yang membayangi agar dalam praktek peradilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum. Maka seharusnya hakim tetap mengimplementasikan SEMA tersebut agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim.

2. Perbedaan Pemahaman diantara Para Hakim tentang Rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Salah satu faktor lain mengapa hakim tidak pengimplementasian SEMA Nomor 1 Tahun 2017 adalah perbedaan pemahaman diantara para hakim tentang rumusan kamar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 seperti yang disampaikan oleh Bapak Munjid Lughowi selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

“Pemahaman berbeda sementara hakim terhadap rumusan SEMA dimana dalam SEMA tersebut secara tekstual menggunakan rumusan kata “dapat”, yang bisa bermakna “tidak harus” atau boleh diterapkan dan boleh tidak diterapkan”.⁷⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Noor Shofa selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Munjid Lughowi, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

“Adanya kekurangpahaman dari sebagian hakim tentang Rumusan Kamar Agama Angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017.”⁸⁰

Menurut Prof. Bagir Manan dan materi muatan SEMA diperoleh dari konsekuensi diskresi. SEMA ditunjukkan untuk seluruh jajaran dalam lingkup tanggung jawabnya yang dapat bersifat mengatur (*regeling*). Diantara tujuan diskresi yakni mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Seperti halnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi Perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”

Berdasarkan SEMA tersebut dapat dipahami bahwa terdapat keharusan mencantumkan kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* dalam amar putusan, kemudian dicantumkan pula kapan kewajiban tersebut harus di bayarkan yaitu dibayarkan sebelum ikrar talak. Hal tersebut dapat menjadi konsekuensi yuridis bagi pihak

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Noor Shofa, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

suami agar sebelum melaksanakan ikrar talak suami dituntut untuk terlebih dahulu melaksakan kewajibannya.

Selain hal diatas, dengan dicantumkannya SEMA tersebut dalam amar putusan maka putusan tersebut menjadi bersifat eksekutabel, yang memiliki titel eksekutorial, dengan amar kondemnatoir dan amar penopang mengenai bagaimana cara agar eksekusi dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.

Seorang hakim memiliki kewajiban memberi perlindungan kepada setiap pencari keadilan dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka tidak ada alasan lain terhadap hakim untuk tidak menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam perkara cerai talak yang mana di dalamnya terdapat tuntutan nafkah. Karena SEMA tersebut merupakan wujud perlindungan dari Mahkamah Agung melalui hakim yang menangani perkara agar terlaksana asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan terutama bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

3. Tidak Adanya Petitum Mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Asas *ultra petitum partitum* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa

yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).⁸¹

Hal tersebut pula yang menjadi salah satu faktor mengapa hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Cilacap. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Munjid Lughowi selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

“Perbedaan bisa bermula dari tidak adanya petitum Gugatan/Permohonan sebagaimana dimaksud SEMA, sehingga rumusan dalam SEMA tersebut, tidak diimplementasikan, sebab kalau diimplementasikan Hakim meyakini akan melanggar prinsip “*ultra petita*”. Secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata dimana hakim bersifat pasif. Yang dimaksud bersifat pasif bahwa hakim hanya boleh menggali, memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak. Larangan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*”.⁸²

Asas *ultra petitum partitum* sebenarnya tidak membatasi hakim secara total, karena hakim masih diberikan keleluasaan berupa hak *ex officio*. Hak tersebut memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan suatu hal meskipun tidak dimintakan apabila dirasa perlu.⁸³

Hak *ex officio* hakim adalah hak yang melekat karena jabatannya, dimana seorang hakim bisa memutus suatu perkara keluar dari aturan baku selama mempunyai dasar hukum yang logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan tanpa adanya permohonan pemohon hakim

⁸¹ M. Natsir Asnawi, *op.cit.*, hlm. 46.

⁸² Wawancara dengan Bapak Munjid Lughowi, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

⁸³ Muhammad Mufti, Syamsul Falah, Dewi Mayaningsih, “Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 13.

dapat secara *ex officio* memberikan hukuman berupa pembebanan pada suami untuk memberikan nafkah *iddah*, nafkah anak, nafkah *madliyah* dan *mut'ah* kepada istri. Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* karena adanya pembebanan yang hanya terdapat dalam perkara perceraian, sedangkan dalam perkara lain tidak terdapat pembebanan maka penggunaan hak *ex officio* tidak dapat digunakan dalam penerapan asas *ultra petitum*. Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* karena adanya keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk melaksanakan hak tersebut. Lazimnya hakim menggunakan hak *ex officio* dengan Pasal 41 Huruf C UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum, diterapkan pada kasus cerai talak, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap bekas istri.⁸⁴

Demi terwujudnya keadilan, maka hakim pemeriksa perkara perdata secara *ex officio*, meskipun tidak ada petitum, wajib:

- a. Memberi titel eksekutorial pada putusan dan tidak boleh terlupakan
- b. Mengadili atas pokok perkara dengan putusan yang adil, baik yang diminta maupun tidak diminta
- c. Menuliskan dengan rinci dan jelas spesifikasi data yuridis benda objek eksekusi di amar putusan harus sama dengan data fisik di lapangan

⁸⁴ Nurul Fuadi Yunus, Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, "Penerapan Asas Ultra Petitum dalam Perkara Cerai Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg", *Journal of Lex generalis*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 9-10.

- d. Hakim wajib menambahkan amar putusan mengenai pokok perkara dapat dieksekusi
- e. Jika diperlukan, hakim dapat menambahkan amar *assesoir* mengenai cara bagaimana agar eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Efektif artinya mempunyai daya paksa atau kekuatan untuk dilaksanakan. Efisien artinya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸⁵

Untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, maka hakim diberi kewenangan *ex officio* untuk menjatuhkan amar tambahan diluar petitum meskipun tidak diminta demi terwujudnya keadilan dan sekaligus juga hakim dilarang melakukan *ultra petita*, yakni memutus lebih dari yang diminta dan/ atau tidak diminta dalam petitum, juga demi terwujudnya keadilan.

Dalam praktiknya kewenangan *ex officio* ini senantiasa tampak bertentangan dengan larangan *ultra petita*. Untuk itu perlu adanya garis batas antara keduanya. Pada dasarnya *ultra petita* dilarang adalah untuk melindungi tergugat dari ketidakadilan, demikian pula kewenangan *ex officio* diberikan adalah untuk melindungi penggugat dari ketidakadilan. Dengan demikian, maka “keadilan” lah yang menjadi dasar dan tolak ukur

⁸⁵ A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm 37-38.

adanya larangan *ultra petita* dan kewenangan *ex officio*. *Ultra petita* dan *ex officio* dilarang manakala menimbulkan ketidakadilan. Hakim harus mampu memadukan antara larangan *ultra petita* dengan kewenangan *ex officio* pada satu titik yaitu “keadilan”.⁸⁶

Maka berdasarkan hal di atas, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki istri pasca cerai talak menggunakan hak *ex officio* walaupun tidak terdapat petitem dalam gugatan rekonsiliasi telah sesuai dan tidak melanggar aturan.

Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitem dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung. Supaya dapat terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam putusan hakim.

4. Kelalaian Hakim Yang Membuat Putusan

Imperium hukum berarti kerajaan/lembaga hukum tertinggi, yang melalui kewenangan para hakim berperan dalam pembentukan hukum sehingga melekat padanya elemen kesempurnaan, termasuk bebas dari segala “kekeliruan dalam membuat putusannya”. Namun demikian, hakim juga manusia yang sudah menjadi kodratnya tidak terlepas dari kekhilafan dan kelalaian dalam menyusun putusan.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 127-128.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Noor Shofa selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

“Adanya unsur kelalaian dari sebagian hakim yang membuat putusan dalam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017”⁸⁷

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, hakim dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabat serta wibawanya. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana dan aktif dalam memecahkan masalah.⁸⁸

Putusan adalah mahkota hakim, karena dari putusan tersebut orang lain dapat menilai kedalaman pengetahuan hukum hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara. Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya, maka putusan hakim harus memuat pertimbangan yang memadai. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.

Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satu bertujuan untuk

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Noor Shofa, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

⁸⁸ Ibrahim AR, Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 8.

menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan pedoman pelaksanaan bagi hakim agar berjalan semestinya. Terdapat pada kamar agama poin 1 dari hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.” Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk mencantumkan amar perintah pembayaran kewajiban nafkah akibat perceraian dalam amar putusan.

Dari hasil analisis, meskipun SEMA Nomor 1 Tahun 2017 membawa kemajuan dalam perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak namun dalam prakteknya tidak semua hakim mengimplementasikan SEMA tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam memutus perkara cerai talak yang dimana didalamnya terdapat tuntutan nafkah. Terdapat perbedaan dalam menafsirkan SEMA tersebut, sebagian hakim yang tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merasa SEMA tersebut bersifat fakultatif. Artinya sebagian hakim yang tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menafsirkan bahwa

bukan suatu keharusan bagi hakim untuk mempedomani dan menerapkan dalam setiap putusannya, karena kedudukan SEMA dibawah Undang-Undang, tidak setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang, maka SEMA hanya mengikat kedalam lingkungan peradilan saja. Seyogyanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ditingkatkan statusnya setara dengan peraturan Perundang-Undangan mengingat betapa urgent materi muatan yang diatur di dalamnya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusannya.

Ketika kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dinaikan atau disetarakan dengan peraturan perundang-undangan maka akan menggeser kedudukannya menjadi imperative yang wajib di pedomani oleh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak. Karena sifat memaksanya akan memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian terkait perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak tersampaikan haknya. Mengingat dari 5 sample putusan Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2020-2022, 5 putusan tersebut belum menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar

putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.” Hal ini membuktikan bahwa pengimplementasian SEMA Nomor 1 Tahun 2017 masih belum sepenuhnya terlaksana.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya dalam putusan perkara cerai talak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan kepastian bagi para pihak yang berperkara cerai talak, khususnya terkait hak-hak istri. Hal ini diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mendorong standarisasi putusan perkara cerai talak diseluruh Pengadilan Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Cilacap. Hal ini penting untuk menciptakan putusan yang konsisten dan berkeadilan. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan implementasi efektif, termasuk melalui edukasi, pendampingan hukum dan penegakan hukum yang konsisten.

B. Implikasi Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cilacap Yang Tidak Mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Putusan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan

Kamar Agama Poin 1, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. SEMA tersebut membawa perubahan yang sangat positif terutama dalam memberi perlindungan hukum dalam membela hak-hak istri pasca perceraian di dalam persidangan maupun setelah putusan persidangan.

Implikasi nyata dari lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 adalah adanya perintah untuk membayar kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian dalam hal ini adalah cerai talak yang diajukan pihak suami kepada istrinya, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, yang dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu: pertama, adanya keharusan mencantumkan kewajiban suami untuk membayarkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dalam amar putusan. Kedua, kewajiban tersebut dibayarkan sebelum melakukan ikrar talak oleh suami. Ketiga, ikrar talak baru dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan suaminya tidak memenuhi seluruh kewajibannya. Ketiga aspek tersebut sebenarnya memiliki dampak yang baik bagi perempuan, karena dengan adanya pencantuman kewajiban dibayar sebelum ikrar talak dibacakan memberikan konsekuensi yuridis bagi suami. Suami dituntut terlebih dahulu melaksanakan

seluruh kewajibannya. Pencantuman kalimat tersebut juga menjadi *pressure* bagi dirinya sebelum meninggalkan istrinya dengan perceraian.⁸⁹

Kewajiban pembayaran suami terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian yang dicantumkan didalam amar putusan supaya dibayarkan langsung sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yang tertuang dalam rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan sebuah langkah tegas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Tujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:⁹⁰

1. Amar tersebut untuk membantu dan menyelamatkan bekas istri dari kesulitan eksekusi jika harus diajukan tersendiri melalui prosedur eksekusi biasa, apalagi jika jumlahnya tidak sebanding dengan biaya eksekusi. Sehingga dengan amar tersebut bekas istri (pihak perempuan) akan terselamatkan dari kesulitan dan kerugian baik waktu, tenaga, maupun biaya akibat prosedur eksekusi yang memberatkan.

⁸⁹ Fadli, *loc.cit.*

⁹⁰ Fauzan Arrasyid, PERMA Nomor 3 Tahun 2017: *Progresifitas Mahkamah Agung dalam Membangun Peradilan Berprespektif Gender di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 9 Oktober 2018.

2. Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, yakni jika hak ikrar talak suami dilaksanakan, maka kewajiban suami untuk membayar nafkah *mut'ah*, *iddah*, *madliyah* pun juga harus dilaksanakan.
3. Untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh hakim, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan nafkah *mut'ah*, *iddah*, dan *madliyah* merupakan satu paket keadilan.
4. Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama menganut azas melindungi kaum perempuan pada umumnya dan istri pada khususnya demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan, maka disinilah kesempatan yang tepat bagi hakim untuk memberikan perlindungan bagi bekas istri.
5. *Mut'ah* dalam perceraian sesungguhnya identik dengan mahar dalam akad nikah, sehingga dapat diberikan pada saat akad nikah, atau setidaknya berprinsip lebih cepat lebih baik, demikian pula nafkah *mut'ah*, *iddah*, dan *madliyah* akan lebih baik jika diberikan pada saat ikrar talak.
6. Fungsi *mut'ah* adalah sebagai nafkah penghibur hati istri yang telah di talak. Sehingga sangat arif dan bijaksana apabila hakim mempertimbangkan bahwa nafkah *mut'ah*, *iddah*, dan *madliyah* tersebut wajib dibayarkan oleh suami pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.

Eksekusi perkara perdata memang bukan menjadi tugas hakim pemeriksa perkara melainkan menjadi tugas panitera dan/ atau jurusita/ jurusita pengganti dibawah pimpinan ketua pengadilan. Namun yang harus diingat oleh hakim

pemeriksa perkara adalah bahwa yang hendak dieksekusi adalah putusan hakim. Hakim pemeriksa perkara adalah pemegang kunci kemudahan eksekusi. Oleh sebab itu, hakim pemeriksa perkara wajib memberikan kunci kemudahan eksekusi tersebut kepada panitera. Kunci tersebut dapat diberikan dalam bentuk amar eksekutorial dan amar penopang kemudahan eksekusi. Berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama jo Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Termasuk disini adalah dalam hal penyelesaian perkara baik yang berupa eksekusi (tindakan fisik), pembayaran sejumlah uang, maupun tindaklanjut administrasi.⁹¹

Berdasarkan uraian diatas implikasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian pada putusan perkara cerai talak yaitu adanya pencantuman amar kewajiban suami untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dalam amar putusan. SEMA ini menegaskan bahwa kewajiban suami terhadap pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madliyah harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak-hak istri terpenuhi sebelum mereka kehilangan status sebagai istri secara sah. SEMA tersebut mewajibkan hakim untuk mencantumkan kewajiban pemenuhan hak-hak istri dalam amar putusan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukum istri dan memudahkan

⁹¹ A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm 139.

proses eksekusi hak-haknya. Amar tersebut merupakan wujud perlindungan dari Mahkamah Agung melalui hakim yang memutus perkara kepada pihak yang berpekar dalam hal ini yaitu memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Terhadap putusan cerai talak yang tidak mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian maka akan menimbulkan implikasi buruk terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian yang mana akan berdampak terhadap tidak terlindunginya hak-hak istri pasca perceraian seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Munjid Lughowi selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

“Jika SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ini tidak diimplementasikan, maka secara umum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, mejadi terabaikan dan Pemenuhan hak-hak seorang istri yang dicerai oleh suami akan menjadi semakin sulit dan membutuhkan biaya yang lebih banyak serta waktu yang semakin panjang. Pencantuman kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak” dalam amar putusan, bernilai daya paksa bagi suami untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan hakim berkaitan dengan pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah *madliyah*. Jika kalimat “dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak” tidak dicantumkan, maka bekas istri harus mengajukan permohonan eksekusi rill terhadap pembayaran sejumlah uang tersebut, jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi (bekas suami tidak mempunyai uang) maka harus dilakukan eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik bekas suami, dengan konsekuensi penambahan biaya untuk eksekusi dan waktu eksekusi semakin panjang, sehingga misi perlindungan terhadap kepentingan perempuan berhadapan dengan hukum menjadi tidak terlindungi dan tidak maksimal.”⁹²

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Achmad Baidlowi selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

⁹² Wawancara dengan Bapak Munjid Lughowi, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

“Pengaruh atau Implikasi jika hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusannya, maka hak-hak istri bisa tidak terlindungi atau kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya.”⁹³

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengamanatkan eksekusi hak-hak istri pasca cerai talak untuk dilakukan segera, tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk memastikan istri mendapatkan hak-haknya dengan cepat dan tidak tertunda.

Oleh sebab itu, hakim pemeriksa perkara mempunyai tanggung jawab yuridis dan teknis agar setiap putusan yang dijatuhkan: pertama, secara yuridis putusan hakim dapat dieksekusi sebagaimana mestinya; dan kedua, secara teknis eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga eksekusi berjalan dengan efektif dan efisien. Hakim wajib menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusannya yang cacat hukum sehingga tidak dapat dieksekusi (*non eksekuntabel*) serta membantu pencari keadilan agar mereka dengan mudah dapat menerima apa yang menjadi hak-haknya melalui eksekusi yang efektif dan efisien. Tanpa adanya Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka tidak adanya kepastian kapan dan bagaimana kewajiban-kewajiban suami terhadap nafkah istri pasca cerai talak harus dipenuhi oleh suami. Hal tersebut tidak sejalan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan. Perlindungan hukum dan keadilan dalam proses peradilan dan eksekusi diberikan berdasarkan asas-asas umum hukum acara dan eksekusi

⁹³ Wawancara dengan Bapak Noor Shofa, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

agar dapat berjalan dengan seksama dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itulah tanggung jawab hakim pemeriksa perkara terhadap eksekusi putusan yang ia jatuhkan.⁹⁴

Dengan adanya SEMA ini kewajiban dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini meminimlisir potensi istri ditelantarkan tanpa nafkah pasca cerai talak.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Achmad Baidlowi selaku hakim Pengadilan Agama Cilacap, beliau menjelaskan:

“Jika Hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya dan tidak pula memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari SEMA ini, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, secara otomatis hak-hak istri pasca cerai, terabaikan, tidak akan didapatkan, yang pada gilirannya akan merugikan pihak istri.”⁹⁵

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merupakan terobosan penting dalam upaya melindungi hak-hak istri pasca cerai talak. SEMA ini diharapkan dapat mencegah penelantaran hak-hak istri pasca perceraian. Dengan adanya kewajiban yang jelas dan tegas, istri memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya dan terhindar dari kesulitan finansial pasca perceraian.

Berdasarkan uraian diatas jika dilihat dari teori keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, terkait putusan yang tidak mengimplemtasikan

⁹⁴ A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm 139.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Achmad Baidlowi, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, pada 25 Maret 2024.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian pada putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap

a.) Teori Keadilan Hukum

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.⁹⁶

Jika dilihat berdasarkan teori keadilan hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Apabila hak ikrar talak suami diberikan maka kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* pun juga harus dilaksanakan. Penerapan SEMA tersebut berfungsi sebagai alat yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak istri harus dihormati dan dilindungi dalam proses peradilan. Akan tetapi pada faktanya di Pengadilan Agama Cilacap terdapat putusan yang belum mencantumkan dalam putusannya. Apabila tidak dicantumkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dapat menyebabkan hak-hak istri tersebut tidak terlindungi dan

⁹⁶ Margono, *loc.cit.*

terancam tidak terpenuhi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri, kemudian dalam salah tujuan pemberlakuan hasil rapat pleno kamar adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan serta menjaga konsistensi putusan.

b.) Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.⁹⁷

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada perkara cerai talak sangat penting terutama jika dilihat dari segi kemanfaatan. Dimana SEMA ini dapat memberikan perlindungan serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan psikologis istri pasca perceraian, SEMA ini juga dapat menjadikan istri memahami hak-hak mereka dan mengetahui apa yang dapat mereka harapkan dari proses perceraian, sehingga istri dapat merencanakan langkah kedepannya. Dalam putusan yang tidak mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka akan dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Apabila tidak dicantumkannya SEMA tersebut akan dapat berimplikasi terhadap eksekusi dalam putusan menjadi rumit, karena pihak istri harus

⁹⁷ Margono, *loc.cit.*

mengajukan permohonan eksekusi rill terhadap pembayaran hak-hak istri pasca perceraian dengan konsekuensi penambahan waktu dan biaya. Terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap yang tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka tidak selaras dengan asas kemanfaatan hukum.

c.) Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Menurut sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹⁸

Berdasarkan teori kepastian hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Dengan adanya SEMA ini, istri yang hendak menghadapi perceraian dapat lebih memahami hak-hak mereka untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hakim harus mempertimbangkan dan melindungi hak-hak istri, perlindungan ini memberikan kepastian hukum bagi istri bahwa hak-hak mereka ditegakkan dalam proses perceraian. Dalam SEMA tersebut menegaskan agar kewajiban pembayaran hak-hak istri dicantumkan dalam amar putusan. Pencantuman kewajiban tersebut dalam amar putusan cerai talak memperkuat kepastian hukum dan memudahkan proses eksekusi jika suami lalai dalam memenuhi kewajibannya.

⁹⁸ Muhammad Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Dayanti, Siti Humulhaer, *loc.cit.*

SEMA ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mekanisme yang tegas untuk memastikan hak-hak istri terpenuhi dengan segera dan tanpa penundaan. SEMA tersebut mengatur mekanisme eksekusi yang lebih efisien, hal tersebut diharapkan dapat mempercepat proses eksekusi dan meminimalisir hambatan yang dihadapi istri.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia. Pengadilan Agama Cilacap telah berkomitmen untuk menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam setiap putusan perkara cerai talak. Namun dalam penerapannya masih terdapat perbedaan karena faktanya dari sample putusan yang di ambil penulis masih terdapat putusan cerai talak yang tidak menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Hal tersebut membuktikan bahwasanya implikasi putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap yang tidak mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian belum di terapkan secara maksimal, masih terdapat beberapa putusan yang belum memberi perlindungan hak- hak istri pasca perceraian.

Akibat dari tidak di cantumkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan cerai talak maka hak-hak istri bisa tidak terlindungi atau kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Pemenuhan hak-hak seorang istri yang diceraikan oleh suami akan menjadi semakin sulit dan membutuhkan biaya yang lebih banyak serta waktu yang semakin panjang. Jika kalimat “dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak” tidak

dicantumkan, maka bekas istri harus mengajukan permohonan eksekusi rill terhadap pembayaran sejumlah uang tersebut, jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi (bekas suami tidak mempunyai uang) maka harus dilakukan eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik bekas suami, dengan konsekuensi penambahan biaya untuk eksekusi dan waktu eksekusi semakin panjang. Hal tersebut jelas tidak selaras dengan asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum dan asas kepastian hukum.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merupakan suatu hal yang penting dalam upaya melindungi hak-hak istri pasca cerai talak. SEMA ini diharapkan dapat mencegah penelantaran hak-hak istri pasca perceraian. Dengan adanya kewajiban yang jelas dan tegas, istri memiliki jaminan perlindungan dan landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya.

Pengadilan Agama Cilacap kedepannya diharapkan dapat menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 secara konsisten dalam memutus perkara cerai talak. Hakim-hakim di Pengadilan Agama Cilacap perlu memahami isi dan substansi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 secara mendalam agar dapat diimplementasikan dengan tepat. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 secara konsisten oleh Pengadilan Agama Cilacap diharapkan dapat meningkatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara cerai talak dan diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi hakim dalam menangani perkara. SEMA bersifat menerangkan hal-hal yang masih menjadi perbedaan teori dan praktek di dunia peradilan. Tujuan pemberlakuan SEMA antara lain yakni mengisi kekosongan hukum, menjaga kepastian dan mencegah terjadinya kekeliruan hakim yang mungkin terjadi. Berdasarkan 5 sample putusan yang penulis ambil terhadap Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang perlindungan hak-hak istri pasca pasca cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap, masih terdapat hakim yang tidak mengimplementasikan SEMA tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah: perbedaan pemahaman diantara para hakim tentang kedudukan SEMA dalam tata urutan perundang-undangan, perbedaan pemahaman diantara para hakim tentang rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tidak adanya petitum mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, kelalaian hakim yang membuat putusan.
2. Implikasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian pada putusan perkara cerai talak di pengadilan Agama Cilacap yaitu perintah untuk membayar kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian dalam hal ini adalah cerai talak yang diajukan

pihak suami kepada istrinya, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, yang dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Dari sample putusan yang di ambil penulis masih terdapat putusan yang tidak menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan. Hal tersebut membuktikan bahwasanya implikasi SEMA di Pengadilan Agama Cilacap terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian belum di terapkan secara maksimal, masih terdapat beberapa putusan yang belum memberi perlindungan hak- hak istri pasca perceraian. Implikasi terhadap putusan yang tidak mengimplemetasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan adalah tidak terlindunginya hak-hak istri pasca perceraian atau akan kesulitan mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut tidak selaras dengan asas keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengembangan beberapa kesimpulan maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran:

1. Saran Akademis

Untuk peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi penelitian ini. Karena kajian ini hanya mengambil teori keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, disarankan bagi peneliti selanjtnya, bisa menggunakan teori yang lain agar bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam, penelitian selanjutnya diharapkan juga bisa menggunakan objek penelitian

yang lebih luas dan lebih banyak untuk contoh kasusnya, sehingga bisa menjadi penelitian yang lebih sempurna.

2. Saran Praktis

- a. Mahkamah Agung perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kepada para hakim secara berkala untuk meningkatkan pemahaman hakim terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017
- b. Mahkamah Agung perlu membuat pedoman teknis atau standar pertimbangan hakim yang lebih konkret dalam menjatuhkan putusan cerai talak dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017
- c. Mahkamah Agung perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan hakim terhadap aturan dan efektivitas perlindungan hak hak istri pasca cerai talak.
- d. Perlu di lakukan koordinasi antar hakim untuk memastikan kesamaan dalam penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan perkara cerai talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna Yulianti, R. Agus Devi, dkk. "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah iddah Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek". *Jurnal kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2020.
- Adlini Nina Miza, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". *Jurnal Edumaspul*, Vol 6, No. 1, 2022.
- Alfiyahwati. "Implementasi Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak mantan Istri Akibat Cerai Talak", *Sakina: Jurnal Of Family Studies*. Vol. 3, No. 4, 2019.
- Amirulhaq Moh. "Asas Kemanfaatan dalam Perjanjian Perkawinan Islam di Indonesia", *Iches: International Conference on Humanity Education and Society*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Ananda Nurfaradilla. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda". *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*. Vol 1, No.1, Juni 2022.
- Annas Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)". *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 Juni 2017.
- Arto Mukti A. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Arto Mukti A. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.
- Asman. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2023.
- Asnawi Natsir M. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asnawi Natsir. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Dariyo Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan keluarga", *Jurnal Psikologi*. Vol. 2 Desember 2004.
- Data dari Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A
- Dayanti Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Muhammad, dkk. "Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jamin Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)". *Lex Verietas*, Vol. 1 No. 3, November 2022.
- Dyana Burhanatut. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap hak-Hak Istri Pasca Talak Raj'i". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1,

- Fadli. "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017". *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradaban Islam*, Vol 1 No. 1, 2021.
- Falah Mufti, Syamsul Muhammad, dkk. "Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 2, No. 1, Maret, 2021.
- Faqih Haris Sanjaya, Aunur Rahim Umar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Fasil Rihdo Al Maulana, dkk. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No. 2, Oktober, 2023.
- Fauzan Arrasyid, PERMA Nomor 3 Tahun 2017: *Progresifitas Mahkamah Agung dalam Membangun Peradilan Berperspektif Gender di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 9 Oktober 2018.
- Firdaus, Elimartati, dkk. "Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu", *Adhki: Journal of Islamic Family*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021.
- Hadi Nashiruddin Amin, Abd Moh. "Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan "Perceraian" Disebabkan Adanya Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Ummul Qura*. Vol XIV, No. 2, September, 2019.
- Hafidz Fuadi Yunus, Ma'ruf Nurul, dkk. "Penerapan Asas Ultra Petitum dalam Perkara Cerai Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg", *Journal of Lex generalis*. Vol. 2, No. 2, Februari 2021.
- Hanafi. "Pandangan Hakim dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo)". *skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Handayani Nurilma. "Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa". *Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Ilhamiyah Fikriatul. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)".*Skripsi*. Jember : UIN K. H. Achmad Siddiq Jember, 2022.

Irawan Wati Maulidya, "Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor.542/Pdt.G/2021/PA.Sel)". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.

Jarbi Mukhtali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Kharisma Ulya Bintang. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal of Scientech Research and Development*. Vol. 5, Issue 1, June, 2023.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Koswara Wenderlin. "Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Vol. 7, No. 2, Agustus 2022.

Mahmudah Himmatul. "Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)". *Skripsi*. Jember : UIN Achmad Siddiq Jember, 2021.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010.

Meliala Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nunsu Aulia, 2007.

Muala Khoiri, Asyharul Ahmad. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita karir Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Mei, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Naily, Nabiela, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Nasrullah AR, Ibrahim. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak", samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2017.

Prasetya Basith Misbachul Fitri, Alwan Eka Abd. "Sebab dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI dan UU Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*. Vol. 2, No. 2, Mei, 2023.

Prasetya Dalimunthe, Nurul huda Mardiah. "Analisis Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Madliyah (Studi Kasus Putusan MA Nomor. 295k/AG/2000)". *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2, September, 2023.

- Putri Ade Elfirda. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia". *Krtha Bhayangkara*. Vol. 15, No. 1, 2021.
- Qomaro Widitya Galuh. "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 6, No.1, Juni 2021.
- Rasyid Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ridwan Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah". *Jurnal USM Law*. Vol. 1, No. 2, 2018.
- Rufaida Rifki. "Akibat Hukum Adanya Perceraian". *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, Desember, 2021.
- S, Dachran Nasriah. busthami, dkk. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian". *Jurnal of Philosophy (JLP)*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Saleh Mohammad. "Inventarisasi PERMA dan SEMA Terkait dengan Pelaksanaan Hukum Acara Perdata dan Tanggapan/Komentar terhadap Draft RUU Hukum Acara Perdata", *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum Tahun XXIII*, No. 387 Februari, 2018.
- Santoso Andhika Raihan, dkk. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia", Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 4 Desember, 2023.
- Saputro Efendi Huda, "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019.
- Saragih Fathur Ronzie Taufiq, Sahmiar Pulungan, dkk. "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Isatri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada perkara Cerai Gugat)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10, No. 01, April 2022.
- Silvia Rizky, Ma'ruf Amar. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang". *As-Salam I*, Vol. VII, No. 2, 2018.
- Suadi Amran. "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan". *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXIII*, No. 390, Mei 2018.
- Suadi Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.

Sulistyaningsih, Puji Heniyatun, dkk. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No.1, 2020.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017


Syafithri Ramdani, Firda Nisa Riyan. "Penentuan Besaran Nafkah Madhliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No. 1, Maret, 2021.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Velawati hadi Sisca. "Nafkah Madhliyah dalam Perkara Perceraian". *Brawijaya Law Student Journal*. 2015.

Wijayanto Fathurrahman Dharmawan, Enggar Ilham. "Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 12, No. 2, 2023.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1

Lampiran Salinan putusan

Salinan Putusan Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp

P U T U S A N

Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu (Cerai Talak) pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak :

Pemohon, Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 29 Oktober 1970, Pendidikan Sarjana (S.2), NIK 3301062910700003, Nomor HP 081 327 659 646 , Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat sesuai KTP di Jl, Kabupaten Cilacap, sekarang bertempat tinggal di, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teguh Tri Wibowo, SH, dan Indun Ufi Irmaningsih, SH** keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Teguh Tri Wibowo, SH dan Rekan” di jalan Radjiman no. 23 Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor 6157//KUASA/X/2020/PA. Clp, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L A W A N

Termohon, tempat/ tanggal lahir Cilacap, 21 Februari 1974, pekerjaan PNS, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten

Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Titik Nuryati, SH, Advokat** dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Lembaga Bantuan Hukum “Onne Mitra Sejati” Jalan Kyai Kenil Wesi No C-10 Tambakrejo, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor: 5974/KUASA/X/2020/PA. Clp tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, Pemohon telah menguasakan kepada Teguh Tri Wibowo, SH, dan Indun Ufi Irmaningsih, SH, keduanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat “Teguh Tri Wibowo, SH & Rekan”, Jl. Radjiman No. 23, Kebonmanis Kec.Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6157/Kuasa/X/2020/PA.Clp tanggal 21 Oktober 2020, serta telah bersumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020, Termohon telah menguasakan kepada Titik Nuryati, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Lembaga Bantuan Hukum “Onne Mitra Sejati” Jalan Kyai Kenil Wesi No C-10 Tambakrejo, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor: 5974/KUASA/X/2020/PA. Clp tanggal 13 Oktober 2020, serta telah bersumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penasehatan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon selaku Pegawai Negeri aktif, agar mendapatkan surat ijin dari atasan Pemohon terlebih dahulu dalam pengajuan perkaranya ini, dalam hal ini, Pemohon menyatakan secara lisan dan mengajukan surat pernyataan tertulis, yang pada pokoknya tetap permohonannya tersebut dan siap menanggung resiko terhadap pengajuan perkaranya ini;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penasehatan dan memberikan kesempatan kepada Termohon selaku Pegawai Negeri aktif, agar mendapatkan surat keterangan dari atasan Termohon terlebih dahulu dalam perkara ini, dalam hal ini, Termohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya belum mendapatkan keterangan atasan, disebabkan Pemohon sendiri belum mendapatkan surat ijin atasannya, Termohon hanya melampirkan surat2 ijin atasannya untuk menghadiri sidang pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan atas perintah Majelis, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian secara maksimal namun juga tidak berhasil, dengan demikian maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 65 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 vide pasal 49 ayat (1) dan pasal 49 ayat (2) angka 8 dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap dan tidak ada bantahan terhadap hal itu, maka Pengadilan Agama Cilacap secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara a quo, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR), dan sesuai pasal 7 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan secara hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya Juni tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus, di sebabkan Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman di Bank dan di Koperasi untuk kepentingan usaha, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil/bangkrut, oleh karena usaha tersebut gagal untuk melunasi hutang ke Bank dan Koperasi diangsur oleh Pemohon melalui

pemotongan gaji Pemohon pada bendahara Kementerian Agama Banyumas, sehingga Penghasilan Pemohon berkurang dan secara otomatis untuk memberikan nafkah keluarga juga berkurang dan sejak April 2019 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun Pecikalan RT. 001, Rw. 018, Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, hingga sekarang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Termohon menyatakan Pemohon dalam menyebut pekerjaan Pemohon dan Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karenanya sudah pasti mereka terikat sesuai dengan aturan yang tertuang pada Lampiran VII SE BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2013 tentang Disiplin PNS. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini harus memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan perceraian yang diajukan adalah harus memenuhi syarat kelengkapan mengajukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian/surat pemberitahuan adanya gugatan cerai sesuai pada lampiran I SE BAKN Nomor 48/SE/1990. Bahwa hingga perkara ini disidangkan baik Pemohon maupun Termohon tidak memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang ada salah satu syaratnya tidak terpenuhi dalam kelengkapan pengajuan permohonan yang berwenang mengadili perkara aquo, maka konsekuensi yuridisnya terhadap Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Neit onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa dalam petitum eksepsinya, Termohon mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan hukumnya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, atau tidak diterima (niet onvaankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengenai status Pemohon dan Termohon memang benar bahwa para pihak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan surat dari Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang intinya memohon ijin untuk memproses Perceraian antara Pemohon dengan Termohon, namun sampai sekarang oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas belum ada jawaban, sehingga secara administrasi kepegawaian Pemohon sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian secara administrasi permohonan caerai talak sudah terpenuhi, Pemohon juga telah membuat surat pernyataan yang isinya siap untuk menanggung resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerei Talak pada Pengadilan Agama Cilacap maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak seluruh eksepsi dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan dan kesempatan kepada Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil aktif, agar memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2013 tentang Disiplin PNS (Lampiran VII SE BAKN Nomor 08/SE/1983) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan surat ijin dari atasan Pemohon terlebih dahulu, namun hingga perkara ini diputus, Pemohon tidak menyerahkan surat keterangan a quo, namun Pemohon menyerahkan surat pernyataan siap menanggung segala resiko akibat tidak adanya ijin atasan dimaksud tertanggal 17 Nopember 2020, oleh karenanya hal tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2013 tentang Disiplin PNS (Lampiran VII SE BAKN Nomor 08/SE/1983) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara, sehingga pemeriksaan permohonan cerai talak pemohon tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan surat pernyataan Pemohon yang siap menanggung segala resiko akibat tidak adanya ijin atasan tertanggal 17 Nopember 2020, maka segala resiko dan tanggung jawab ada pada Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim sepakat menolak eksepsi a quo Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut pada pokoknya bukan mengenai kompetensi Pengadilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan mengakui sebagian yang lain serta keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon, akan tetapi bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon mohon agar Pemohon dibebani membayar kepada Termohon:

1. Nafkah Terhutang Rp. 0.000,- X 545 hari = Rp. 0. 50.000,
2. Nafkah Iddah Rp. 0.000,- X 90 hari = Rp. .00.000,
3. Mut'ah = Rp. 00.000.000,
4. Nafkah anak bernama Fitriya Hanun Mufida, umur 22 tahun dan Akhyar Hanan Mufid, umur 19 tahun sebesar Rp. .000.000,- (rupiah) setiap bulannya;

5. Nafkah anak bernama Ahmad Hanan Amrullah, umur 14 tahun, Muhammad Hanan Ibkar, umur 9 tahun dan Desnanda Hanan Abdillah, umur 2 tahun, sebesar Rp. 000.000,- (rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut oleh majelis Hakim dinilai sebagai tuntutan balik/Rekonvensi dan karena itu akan diuraikan dan dipertimbangkan dalam tahap Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diakui oleh Termohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang, tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga tidak mengetahui masalah hutang-hutang Pemohon, saksi I Pemohon telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan kembali;

Mernimbang, bahwa para saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya, maka berdasarkan pasal 147 HIR secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut hanya mengetahui akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang (selama 1 tahun 3 bulan) tanpa mengetahui adanya sebab hukumnya (*Vreem de Oorzag*), maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2005 Tanggal 08 Juni 2005 kesaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan dari pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian para saksi

tersebut telah sesuai dengan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka secara yuridis Materiil hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti ;

Menimbang bahwa oleh karena para saksi tersebut adalah kakak sepupu dan keponakan Pemohon maka kesaksian para saksi tersebut dianggap pula sebagai keterangan orang terdekat dengan Pemohon sehingga terpenuhilah ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diakui oleh Pemohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diakui oleh Pemohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diakui oleh Pemohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9, diakui oleh Pemohon oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menyatakan pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri, para saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya Termohon telah berpisah Pemohon hingga sekarang selama minimal 1 tahun lebih dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya, maka berdasarkan pasal 147 HIR secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, dengan pisahnya Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka keterangan para saksi Termohon, telah menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri lagi;
3. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya lagi;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan antara yang satu dengan lainnya serta keterangan dari para saksi Pemohon dan Termohon yang berkenaan dengan hal ini dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi dan berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama minimal 1 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat difahami bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon yang berujung pada pisah tempat tinggal/rumah, mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, karena itu merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah cukup serius dan bersifat terus menerus ;

Menimbang bahwa usaha perdamaian dengan maksud agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga secara efektif oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”. dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta

pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang telah terbukti, semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) maka dalam tahap Rekonvensi ini kedudukan Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan yang bersifat kebendaan dan ada kaitannya dengan pokok perkara serta diajukan pada tahap jawaban dan Duplik maka gugatan Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 132 HIR;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan dipertimbangkan sebagai berikut :

Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang/madliyah sebesar Rp. 350.000,- x 545 hari = Rp. 190.750.000 terhitung sejak April 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonversi hitungan hari menjadi bulan dengan membulatkannya menjadi 19 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban (replik)nya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. .000.000,- (rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban berupa kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya Tergugat Rekonvensi mengakui telah tidak memberikan nafkah wajib selama perpisahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yakni sejak April 2019 hingga sekarang, hanya saja Tergugat Rekonvensi berkeberatan dengan nilai yang seharusnya menjadi beban secara normatif bagi Tergugat Rekonvensi dan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui selama 545 hari terakhir ini tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi tersebut secara esensial telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 334 yang berbunyi :

رجوعه ذلك بعد بفيده ولا به أقر ما لزمه به عليه ادعي بما أقر فإن

Artinya: “ Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut “;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya, tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 545 hari terhitung sejak April 2019 hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 545 hari = Rp. 190.750.000,-, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan, para saksi tidak secara pasti mengetahui ada tidaknya nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama mereka berpisah, para saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru Marasah Aliyah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan) yang masih aktif hingga sekarang, dengan gaji/pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan berkisar Rp 4.000.000,-;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madliyah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 545 hari = Rp. 190.750.000,- adalah merupakan tuntutan yang berlebihan, diatas kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp. .000.000,00 setiap bulan, dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp..000,- selama 545 hari, adalah merupakan kesanggupan yang tidak memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dan masih dalam kategori usia produktif serta dalam kondisi sehat dan kuat, yang memungkinkan bekerja dan mendapatkan penghasilan yang mencukupi;

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Majelis Hakim akan menetapkan nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.- (seratus ribu rupiah) x 19 bulan atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 0.000,- x 90 hari = Rp. 00.000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonversi hitungan hari menjadi bulan dengan membulatkannya menjadi 3 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 00.000,-;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 00.000,- dinilai Majelis Hakim belum memenuhi rasa kepatutan dan keadilan serta masih jauh di atas kemampuan Tergugat;

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.- (rupiah) setiap bulannya x 3 bulan atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 00.000.- (rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 400.000.000;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 00.000,- ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 00.000,- dinilai Majelis Hakim belum memenuhi rasa kepatutan dan keadilan serta masih jauh di atas kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengawali membina rumah tangga sejak April 2019;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. .000.000.- (rupiah);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak-anak yang bernama , perempuan, lahir 25 Februari 1998 dan, laki-laki, lahir 18 Juni 2001, setiap bulan sebesar Rp. 000.000,-(rupiah) dan kepada anak-anak yang bernama, laki-laki, lahir 16 September 2006, , laki-laki, lahir 06 Mei 2001 dan, laki-laki, lahir 12 Maret 2018 setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, dalam replik ataupun kesimpulannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa kelima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, lahir 25 Februari 1998, , lahir 18 Juni 2001, , lahir 16 September 2006 dan Muhammad Hanan Ibkar, lahir 06 Mei 2001 dan, laki-laki, lahir 12 Maret 2018 telah secara nyata saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi kelima orang anak tersebut secara de facto saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih maslahah jika pemeliharaan anak-anak tersebut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan terlebih dahulu hak asuh anak (hadhanah) terhadap kelima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fitriya Hanun Mufida, lahir 25 Februari 1998, Akhyar Hanan Mufid, lahir 18 Juni 2001, Ahmad Hanan Amrullah, lahir 16 September 2006, Muhammad Hanan Ibkar, lahir 06 Mei

2001 dan Desnanda Hanan Abdillah, lahir 12 Maret 2018 kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa meskipun hak hadhanah (pemeliharaan) atas kelima anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terhadap pengelompokan anak yang masih kuliah dan anak yang masih sekolah serta jumlah/nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai sikap dan jumlah yang berlebihan, mengingat nafkah anak yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebatas pada nafkah konsumtif yang merupakan kebutuhan dasar anak, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan nafkah anak secara keseluruhan tanpa harus ada pengelompokan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah (lima) orang anak, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi setiap bulan Rp. 00.000,-(rupiah), dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan pula bahwa pada prinsipnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat, setelah bercerai ada nafkah untuk 5 (lima) orang anak, akan tetapi ada perbedaan mengenai jumlahnya sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan tentang keadilan, kelayakan, kepatutan dan kewajaran untuk memenuhi biaya kebutuhan dasar untuk 5 (lima) orang anak pada setiap bulan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi kelima anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 00.000,- dinilai oleh Majelis Hakim masih jauh dari cukup, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d KHI,

Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah kedua anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 00.000,-;

Menimbang, bahwa nafkah konsumtif adalah kebutuhan dasar anak, sedangkan biaya untuk pendidikan dan kesehatan adalah relatif dan tidak bisa diperhitungkan terlebih dahulu mengenai besarnya, kemudian biaya pendidikan dan kesehatan itu merupakan kewajiban melekat pada ayah dan ibu sebagai orang tuanya, oleh karena itu, nafkah anak sejumlah Rp..000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut haruslah di khususkan pada nafkah yang merupakan kebutuhan konsumtif saja sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri (umur 21 tahun), selama masih dalam asuhan/pemeliharaan Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nilai uang rupiah itu akan mengalami penurunan nilai (inflasi), sedangkan kebutuhan anak itu cenderung meningkat, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2015, untuk nafkah anak sejumlah tersebut diatas perlu ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim dapat melakukan sita jaminan atas harta bersama dan/atau aset selama perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak disebutkan dalam petitumnya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tuntutannya, maka tuntutan *a quo* tidak didasarkan pada bukti-bukti *outhentic* sehingga dinilai tidak terbukti, dan sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) serta SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah terhutang (nafkah madliyah) sebesar Rp. 00.000,- x 18 bulan = Rp. .000.000,- (rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 00.000,- x 3 bulan = Rp. 00.000,- (juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. .000.000,- (rupiah);

2.4. Nafkah kelima anak (, umur 22 tahun dan, umur 19 tahun, , umur 14 tahun, , umur 9 tahun dan, umur 2 tahun) setiap bulannya sebesar Rp. .000.000,- (tiga juta rupiah), selama diasuh Penggugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal tanggal 03 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Achmad Baidlowi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** dan **Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Amini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. Achmad Baidlowi.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp

P U T U S A N

Nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, NIK : 3301220304630004, Tempat & tanggal lahir : Cilacap, 03 April 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan LUSIANA KUMARA DEWI, S.H., S.Pd., Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 41 Gunung Simping-Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Tempat/ tgl.lahir : Cilacap, 10 Maret 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TITIEK NURYATI, S.H. dan SUWARNI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Anggur Komplek Kyai Kendil Wesi Nomor C-10 Tambakreja CILACAP, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat keterangan hasil mediasi dari mediator Drs. Muslim, S.H., M.SI., Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 24 Nopember 2020 nomor 5146/Pdt.G/2020/PA.Clp.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil juga ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap dengan mengemukakan 7 alasan / posita, sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 3(tiga), angka 4(empat) dan angka 5(lima), kemudian Termohon mohon agar Pengadilan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon pun telah mengajukan duplik yang pada pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-

dalil permohonan semula dengan ditambah keterangan dan penjelasan yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil permohonannya dan Termohon pula tetap pada jawaban semula dengan ditambah keterangan dan penjelasan yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil jawaban sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon diakui sebagian dan dibantah selebihnya oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti dan diberi kesempatan sama untuk mengajukan alat bukti atas dalilnya masing-masing, selanjutnya Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon P.1. serta pengakuan Termohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sama-sama penduduk Kabupaten Cilacap, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1-2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon *secara relatif* adalah kewenangan Pengadilan Agama Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.2. yang diajukan oleh Pemohon serta pengakuan Termohon, telah terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami-istri sah menurut hukum Islam sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya *secara absolut* Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon mendalilkan adanya pertengkaran terus menerus, maka sangatlah erat kaitannya dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terdiri dari orang-orang terdekat, yakni paman dan tetangga Pemohon serta keponakan dan para tetangga Termohon, dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah, dimana yang diterangkan adalah berdasarkan penglihatan dan atau sepengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon, kemudian keduanya saling pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, selama itu keduanya sudah tidak lagi saling peduli, saling membiarkan serta sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami istri, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah sesuai Pasal 170, pasal 171 dan 172 HIR., kesaksian yang demikian itu telah memenuhi syarat materiel saksi, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut diatas, ternyata pula saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil Jawaban Termohon, yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, menurut saksi pertama selama 9 bulan, menurut saksi kedua selama 5 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sebabnya Pemohon mempunyai wanita lain dan sudah tinggal bersama

hingga mempunyai anak 1 orang, akhirnya Termohon tinggal dirumah kontrakan, selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling peduli, saling membiarkan serta sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami istri, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah sesuai Pasal 170, pasal 171 dan 172 HIR., kesaksian yang demikian itu telah memenuhi syarat materiel saksi, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 12 Juli 1983;
2. Bahwa kemudian hidup bersama terakhir dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Anak 1, umur : 36 (tiga puluh enam) tahun, sudah berkeluarga;
 - 2.2. Anak 2, umur : 34 (tiga puluh empat) tahun, sudah berkeluarga;
 - 2.3. Anak 3, umur : 32 (tiga puluh dua) tahun belum keluarga, sekarang ikut Termohon;
 - 2.4. Anak 4, umur : 29 (dua puluh sembilan) tahun, belum berkeluarga, sekarang ikut Termohon
3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, keduanya terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang disebabkan :
 - Menurut saksi-saksi Pemohon, lamanya pisah adalah 8 bulan dan sebelumnya keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon;
 - Menurut saksi-saksi Termohon lamanya pisah antara 5-9 bulan, sedangkan penyebabnya Pemohon telah mempunyai wanita lain dan sekarang sudah tinggal bersama hingga mempunyai anak 1 orang;

4. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator, telah tidak berhasil, demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan ternyata telah tidak berhasil pula, bahkan para saksi dari kedua belah pihak pun sudah tidak sanggup mendamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah mengalami perpecahan (*broken married*), terlepas dari siapa yang salah, keduanya telah terjadi pertengkaran, kemudian saling pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana maksud Pasal (1), Pasal (33) dan Pasal (34) ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) dan Pasal (77) ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, kemudian Pemohon berkehendak menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian ini apabila dipaksakan agar Pemohon dengan Termohon tetap dalam ikatan perkawinan, maka rumah tangga kedua belah pihak tidak akan berjalan dengan baik, tetapi justru akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan, dimana hal itu adalah merupakan mafsadah dalam rumah tangga, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu ada solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, solusi itu menurut Majelis Hakim adalah perceraian, agar supaya kedua belah pihak dapat terbebas dari ikatan perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan qaidah Fiqhiyyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح (الآ شباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan untuk mendatangkan kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1991 yang menyatakan : *Bahwa apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian.* Selanjutnya Majelis hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madaa hurriyatu al-zaujaini fi al-thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

قداختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam lebih memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, kemudian hubungan suami istri sudah tergambar menjadi tanpa ruh (hampa) karenanya mengharapakan diteruskannya rumah tangga yang demikian itu berarti menghukum kepada salah satu suami-istri kedalam penjara penderitaan yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan : Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian, telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk menjadi pertimbangan kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan pada persidangan tahap jawaban, intinya Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Nafkah Iddah sebesar Rp.150.000,- x 90 hari = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah terhutang selama 240 hari a Rp.125.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban tertulis pada pokoknya, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, terutama Tergugat Rekonvensi yang bekerja hanya sebagai penjaga dan tukang bersih-bersih gedung KONI dengan honor Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), bahkan Tergugat sudah menyerahkan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega 2R senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dan mohon agar gugatan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, telah ternyata merupakan perkara asesoir, yakni gugatan balik yang mempunyai hubungan erat dan mendasar serta terdapat koniksitas, yang merupakan sebab akibat, artinya dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka diajukanlah gugat balik oleh Penggugat Rekonvensi

untuk menuntut hak-haknya, kemudian gugatan Rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban, maka pengajuan gugatan Rekonvensi tersebut telah sesuai ketentuan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR., oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai **tuntutan mut'ah** sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ternyata tidak disanggupi sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bahkan Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan tersebut ditolak. Penolakan yang tanpa penawaran sedikitpun dari Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan sikap tidak adanya i'tikad baik dari Tergugat Rekonvensi dengan tanpa penghargaan sedikitpun terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang menurut saksi-saksi kedua belah pihak, Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, bahkan menurut saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama wanita lain dan sekarang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, sikap Tergugat Rekonvensi yang demikian adalah sikap yang tidak berkeadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan aturan hukum berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam berbunyi: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa benda atau uang, kecuali istri tersebut dalam keadaan qobla al dukhul*", Disamping itu perlu pula dipertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak pernikahan tanggal 12 Juli 1983 hingga sekarang dan bahkan hingga mempunyai anak 4 orang, yang kemudian sekarang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik", oleh karena itu pada perceraian ini Tergugat patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagai berikut :

وتجب المتعة لمطوء طلقت بائنا اورجعيًا

Artinya : Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah / nominal mut'ah tersebut, dipertimbangkan berdasarkan kelayakan, kepatutan serta kewajaran untuk belanja kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi yang hidup di Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja menurut saksi-saksi Tergugat Rekonvensi sebagai Penjaga gedung KONI dengan honor sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sebagai Pelatih silat Tae Kwondo dan penjaga / cleening servis pada Ruko, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat dan tidak sependapat pula dengan penolakan yang disampaikan Tergugat, Majelis Hakim lebih sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-ahwaalus syahshiyah halaman 34 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah relatif cukup untuk memenuhi biaya kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi perbulan, meskipun minim dan sederhana, disamping itu dinilai patut, layak dan wajar serta terukur dari sisi kemampuan Tergugat Rekonvensi, kemudian jumlah tersebut dikalikan 12 bulan (1 tahun) sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah),

oleh karena itu jumlah tersebut dijadikan sebagai ketentuan hukum mut'ah perkara a quo yang akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai **tuntutan nafkah iddah** yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000,- x 90 hari = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), ternyata pula tidak disanggupi sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang hendak mentalak Penggugat Rekonvensi sebagai istri, harus pula membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah yang diajukan dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas yang terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan penolakan sama sekali dari Tergugat Rekonvensi, selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan kelayakan, kepatutan serta kewajaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewajiban uang mut'ah tersebut diatas, yakni sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), jumlah tersebut dijadikan ketentuan sebagai nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai **Nafkah terhutang / Nafkah lampau** selama 240 hari a Rp.125.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), ternyata pula tidak disanggupi sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi. Pada dasarnya pemberian nafkah adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kemudian menurut fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terjadinya pisah rumah adalah Tergugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk katagori istri yang telah berbuat nusyuz, oleh karena itu Tergugat

Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberi nafkah, apabila nafkah itu tidak dipenuhi, maka menjadi hutang yang harus dibayar, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut telah memenuhi alasan hukum maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 240 hari tersebut setelah dibagi 30 hari ternyata sama dengan 8 bulan, maka berarti tuntutan nafkah tersebut adalah selama 8 bulan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kelayakan / kepatutan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewajiban pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut diatas, yakni Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), karena itu diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta tidak setuju pula dengan penolakan Tergugat Rekonvensi yang ingin menghindar dari kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kurun waktu pisah 8 bulan itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah, dimana kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing selaku suami dan istri dalam rumah tangga, maka tidaklah seharusnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban secara penuh, namun demikian Penggugat Rekonvensi adalah masih berstatus sebagai istri sah bagi Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi patut diwajibkan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim pemberian kewajiban nafkah lampau diperhitungkan separoh atau 50 % (lima puluh persen) dari uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewajiban pemberian mut'ah dan nafkah iddah diatas, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian dikalikan 8 bulan sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), uang sejumlah tersebut dijadikan ketentuan sebagai nafkah terhutang / nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah / nafkah terhutang sebagaimana tersebut diatas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

2.3. Nafkah madliyah / nafkah terhutang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis di Cilacap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 H. Oleh kami H. M. Arwani, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Baidlowi dan Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukum ;

Ketua Majelis

H. M. Arwani, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Achmad Baidlowi

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp

P U T U S A N

Nomor 2118/Pdt.G/2021/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Cilacap, 21 Oktober 1994 / 26 tahun, No.NIK 3301092110940003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, beralamat Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021, memberikan Kuasa kepada **Rabun Edi Ismanto,SH.,MH. dan R.Sutrisno Siswo Pratikno,S.H.**; Advokat, berkantor di Jl. Sadang No.44 Gumilir - Cilacap, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir : 22 Maret 2000 / 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, **dalam hal ini dikuasakan kepada IFTITA AKMALIA,S.H,** dan **NOVA WIJI UTAMI,S.H,** Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “**IFTITA AKMALIA,S.H & PARTNERS**” yang beralamat di Perumahan Saga Baru Blok B38 RT.10 RW.11 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat

Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat surat yang ada dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon seta saksi-saksi yang hadir dalam persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dari eksepsi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi adalah tentang posita permohonan Pemohon adanya nomor akta nikah yang salah ketik, lalu dalam perkawinan dikatakan Pemohon qoblad dukhul pada hal bakdad dukhul dan nikah mereka karena paksaan orang tua pada hal sebelumnya berpacaran sehingga permohonan tidak jelas "*Obscuri Libelli*"

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tentang nomor akta nikah adalah salah ketik dan sudah dibetulkan, lalu tentang perkawinan dikatakan Pemohon qoblad dukhul pada juga sudah diralat yang sebenarnya adalah bakdad dukhul dan nikah mereka karena paksaan orang tua diralat, bukan karena itu akan tetapi karena Pemohon merasa belum siap karena Pemohon belum punya pekerjaan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan jawaban eksepsi Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi Termohon sebagaimana diuraikan di atas bukanlah eksepsi tentang kompetensi Relatif ataupun kompetensi absolut akan tetapi tentang kesalahan ketik dan alasan mengajukan permohonan cerai, oleh karena itu Majelis cukup mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut diputusan akhir perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menyangkut esensi pokok perkara hanya masalah kesalahan ketik dan sudah diralat pihak Pemohon maka majelis menyatakan bahwa eksepsi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam perkara ini dengan memeriksa alat bukti P.1 dan T.1, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi diwarnai perselisihan terus menerus akibat dikarenakan ketika akan menikah Pemohon sebenarnya belum siap untuk menikah dengan Termohon karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap, namun Termohon tetap meminta untuk menikah puncak perelisihan terjadi satu hari setelah pernikahan tanggal 07 Nopember 2020, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab dalam persidangan terhadap isi permohonan Pemohon, pihak Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada yang dibenarkan Pemohon dan ada yang dibantah oleh pihak Termohon, yang dibenarkan adalah tentang sahnya pernikahan,

telah berhubungan layaknya suami istri, belum dikaruniai anak, dan sudah berpisah sejak sehari setelah menikah, adapun yang dibantah adalah tentang penyebab terjadinya perpisahan mereka menurut Termohon dikarenakan campur tangan orangtua Pemohon yang tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon sehingga sehari setelah menikah orangtua Pemohon menjemput Pemohon untuk diajak pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi persyaratan pembuktian oleh karena itu alat bukti tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon secara materiil maupun formil telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti, karena saksi-saksi yang hadir tersebut dari orang-orang yang terdekat dengan mereka, dan keterangan mereka saling mendukung dan bersesuaian terhadap isi permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dikuatkan alat bukti (P.1), (P.2), dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon bakda dukhul tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama hanya 1 hari saja, dikarenakan ketika akan menikah Pemohon sebenarnya belum siap untuk menikah dengan Termohon karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap, namun Termohon tetap meminta untuk menikah sehingga sejak tanggal 07 Nopember 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan masing masing pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan atau istri;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah maka apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon oleh karena itu kehendak pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hak hak Penggugat Rekonvensi jika terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa, nafkah lalu, mut'ah dan nafkah selama masa iddah .

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi jika terjadi perceraian menggugat balik kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa;

- a. **Nafkah Madliyah** selama 6 (enam) bulan 24 hari yaitu sebesar $(Rp50.000,00/\text{per hari} \times 30 \text{ hari} \times 6 \text{ bulan}) + (24 \text{ hari} \times Rp50.000,00) = Rp9.000.000,00 + Rp1.200.000,00 = \mathbf{Rp10.200.000,00}$ ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- a. **Nafkah Iddah** sebesar Rp.50.000,-/perhari x 3 bulan 10 hari = **Rp5.000.000,00**
- b. **Mut'ah** akibat terjadinya perceraian sebesar **Rp10.000.000,,** dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Nafkah Madliyah sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 80 ayat (2 dan 4) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa namun demikian untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terutama tentang nafkah iddah Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi nusuz atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dikuatkan keterangan saksi saksi dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah masing masing memberikan kesaksian bahwa Pemohon setelah sehari setelah akad nikah yakni tanggal 7 Nopember 2020 pergi pulang dengan dijemput orangtua Pemohon dan sejak itu Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Penggugat Rekonvensi hingga sekarang oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut maka Majelis menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi terindikasi tidaklah berbuat nusuz sehingga mendapatkan haknya berupa nafkah lalu, mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lalu selama 6 bulan yakni sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp10.200.000,00 sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup, membayar sebesar Rp1.500.000,00 oleh karena antara tuntutan dengan kesanggupan tidak ada titik temu maka Majelis akan menetapkan sendiri tentang besarnya nafkah madliyah/nafkah lalu tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai koki/Juru masak yang penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 setiap bulan tentunya tidak mampu atau setidaknya tidaknya keberatan jika di dibebani nafkah lalu sebesar Rp10.200.000,00 akan tetapi jika dibebani sebesar Rp1.500.000,00 maka tentunya terlalu sedikit, oleh karena itu menetapkan sendiri bahwa nafkah lalu yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp4.500.000,00 :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup, membayar sebesar Rp1.500.000,00 oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai koki gajinya hanya Rp2.250.000,00 maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dipandang dalam batas kewajaran dan akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) pasal 159 huruf (a) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam suami yang mentalak istrinya diwajibkan memberikan mut'ah kepada Istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami';

Menimbang, bahwa jika Tergugat Rekonvensi dibebani mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 tentunya tidak mampu atau setidaknya tidaknya keberatan akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp1.000.000,00 tentunya dalam tarap kewajaran dan kepatutan, karena melihat pernikahan antara Pemohon dan

Termohon hanya harmonis satu malam bakda dukhul, oleh karena itu Majelis menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dibebani mut'ah sebesar kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dalil-dalil syar'i serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk berikrar menjatuhkan Talak terhadap **Termohon Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan agama Cilacap

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- 2.1 Nafkah madliyah/ nafkah lalu sejak Nopember 2020 sampai dengan Mei 2021 (6 bulan) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00,(satu juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 H, Oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Amin, M.H. serta Drs. Munjid Lughowi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Makmun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. Munjid Lughowi.

Salinan Putusan Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp

P U T U S A N

Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat / tanggal lahir : Cilacap, 12 Oktober 1990, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Mohammad Rikza Prayoga, S.H., M.H., Zia ul Anam Ihromy, S.H.I., M.H., Atin Ratna Sari, S.H.I., dan Iskandar Dzulkarnain, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan DR. Rajiman RT.004 RW.005 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon, Tempat / tanggal lahir : Cilacap, 02 Desember 1993, agama, Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 angka (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah tidak berhasil, sebagaimana surat keterangan mediator Drs. Af. Maftuhin, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 21 Pebruari 2022 nomor 720/Pdt.G/2022/PA.Clp.;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap dengan mengajukan 8 posita sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, telah menyampaikan Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil posita angka 4, 6 dan 7 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Termohon mau diceraikan oleh Pemohon tetapi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah lampau selama 7 bulan Rp.800.000,00 = Rp5.600.000,00(lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Ganti rugi selama Pemohon meninggalkan Termohon hamil dan pasca melahirkan sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo, dan menyampaikan kesanggupan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak hadir lagi dipersidangan hingga 2 kali meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis pada sidang sebelumnya dan selanjutnya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan dibantah selebihnya oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. Pemohon maupun Termohon diberi kesempatan sama untuk mengajukan alat bukti atas dalilnya masing-masing, selanjutnya Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1.) serta pengakuan Termohon, telah terbukti Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti Termohon adalah penduduk Kabupaten Cilacap, oleh karena itu sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon *secara relatif* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2.) serta pengakuan Termohon, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami-istri sah menurut hukum Islam, dengan demikian, maka Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya Pengadilan Agama Cilacap *secara absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari orang-orang dekat, yakni paman dan tetangga Pemohon, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan

setelah mengucapkan sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, adalah atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dalil-dalil Pemohon (mutual conformity), terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian sejak bulan September 2021 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama pisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak berkomunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami istri, maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima sebagai telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari orang-orang terdekat, yakni tetangga dan ibu kandung Termohon, dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah, selanjutnya apa yang diterangkan adalah berdasarkan penglihatan atau sepengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sebelum pisah saksi-saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, kemudian selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami-istri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil jawaban Termohon tentang terjadinya pisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi

Termohon tersebut secara materiel telah memenuhi ketentuan Pasal 170, pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, ternyata terdapat perbedaan, yakni mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Tentang lamanya pisah, dimana menurut saksi-saksi Pemohon lamanya 9 bulan, sedangkan menurut saksi-saksi Termohon antara 4-6 bulan ;
- Tentang terjadinya pisah menurut saksi-saksi Pemohon adalah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan menurut saksi-saksi Termohon adalah Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Tentang pertengkaran, menurut saksi-saksi Pemohon, mengetahui kedua belah pihak sering bertengkar, sedangkan menurut saksi-saksi Termohon tidak mengetahui pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon melalui mediasi dan secara langsung dipersidangan ternyata tidak berhasil, kemudian saksi-saksi kedua belah pihak juga telah tidak sanggup mendamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan rumah tangga yang serius, kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri untuk menciptakan rumah tangga harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana maksud Pasal 1, Pasal (33) dan (34) ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal pasal(3), pasal (77) ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim solusi yang terbaik adalah perceraian agar supaya masing-masing pihak dapat terbebas dari ikatan perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat keluar dan menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik, hal ini sesuai petunjuk firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, yakni seseorang apabila menceraikan istri hendaknya menceraikan dengan cara yang baik, selanjutnya Majelis Hakim

juga sependapat dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab Madaa hurriyatu al-zaujaini fi al-thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيه نصحاء ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تاباه روح العدالة

Artinya : Islam lebih memilih peraturan thalaq / cerai ketika rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, kemudian hubungan suami istri sudah menjadi tanpa ruh (hampa), karena sesungguhnya meneruskan rumah tangga yang demikian berarti menghukum kepada salah satu suami-istri kedalam penjara penderitaan yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap, telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk menjadi pertimbangan kembali dalam pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan pada persidangan tahap jawaban, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kemudian menuntut sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan total yang harus dibayar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau / hutang selama 7 bulan sebesar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama Pemohon meninggalkan Termohon dan Dua orang Anak. Total yang harus di bayar Rp 5.600.000 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Nafkah kedua anak sebesar Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan ;
5. Ganti rugi sebesar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama hamil dan pasca melahirkan

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesanggupan sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah iddah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Sedangkan terhadap tuntutan lain Tergugat Rekonvensi menyampaikan sebagai berikut:

- Nafkah lampau tidak sanggup dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;
- Ganti rugi selama Pemohon meninggalkan Termohon hamil dan pasca melahirkan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, kesanggupan serta penolakan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai **Mut'ah** sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi adalah diluar tuntutan Penggugat

Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kesanggupan tersebut merupakan I'tikat baik dari Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini, oleh karena itu harus ditetapkan sebagai hukum sebagaimana dimuat dalam putusan ini ;

2. Bahwa mengenai **tuntutan Nafkah iddah** sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), maka dapat ditarik kesimpulan pada prinsipnya antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat adanya nafkah iddah, akan tetapi jumlah nominalnya ada perbedaan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah iddah, maka perlu dipertimbangkan segi kelayakan, kepatutan dan kewajaran nafkah iddah untuk memenuhi minimal kebutuhan dasar konsumtif perbulan, serta dipertimbangkan pula kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorair di Lembaga / Sekolah swasta dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, maka uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dipandang telah layak, patut dan wajar serta terukur dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah berkeadilan untuk ditetapkan sebagai nafkah iddah perbulan kemudian dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah). oleh karena itu uang sejumlah tersebut akan tentukan sebagai hukum untuk dimuat dalam amar putusan ini ;

3. Bahwa mengenai **tuntutan Nafkah lampau** selama 7 bulan a. Rp.800.000,- = Rp.5.600.000,00(lima juta enam ratus ribu rupiah) yang ternyata tidak disanggupi sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak mengetahui apakah telah diberi atau tidak diberi, yang diketahui oleh para saksi adalah selama pisah kedua belah pihak saling membiarkan dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri. Dengan demikian berarti selama

pisah Tergugat telah tidak memberikan nafkah sebagai kewajiban seorang suami kepada istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai istri yang nusuz atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam jawaban Rekonvensi, maka secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah sebagai istri yang nusuz, oleh karena itu sesuai maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi punya kewajiban untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar, dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo, sebagai berikut :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian masa lampau yang belum dipenuhi, adalah hutang yang harus dilunasi, karena hal itu adalah hak istri yang menjadi tanggungan suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut selama 7 bulan, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua berlah pihak ternyata terdapat perbedaan mengenai lamanya pisah, dimana menurut saksi-saksi Tergugat Rekonvensi adalah selama 9 bulan, kemudian menurut saksi pertama Penggugat Rekonvensi (tetangga) lamanya pisah adalah 6 bulan, sedangkan menurut saksi kedua Penggugat Rekonvensi (ibu kandung) adalah 4 bulan. Oleh karena terdapat perbedaan mengenai lamanya pisah tersebut Majelis Hakim berpendapat mengikuti keterangan saksi yang terdekat dengan Penggugat Rekonvensi, yakni keterangan ibu kandung Penggugat Rekonvensi yang menerangkan lamanya pisah adalah 4 bulan. Dengan demikian kewajiban

Tergugat Rekonvensi sepatutnya dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau sebagaimana telah ditentukan dalam nafkah iddah perbulan Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), maka untuk nafkah lampau uang sebesar tersebut dikalikan 4 bulan sehingga menjadi Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

4. Bahwa mengenai **tuntutan Nafkah untuk 2 orang anak** setiap bulan sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), ternyata telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), maka dapat ditarik kesimpulan pada prinsipnya antara kedua belah pihak telah sepakat adanya nafkah untuk 2 orang anak tersebut, akan tetapi mengenai jumlah nominalnya masih terdapat perbedaan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah untuk 2 orang anak tersebut perlu dipertimbangkan minimal kebutuhan dasar biaya konsumtif secara layak, patut dan wajar serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja dan berpenghasilan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran tuntutan dari Penggugat Rekonvensi serta tidak sependapat dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tentang nafkah 2 orang anak minimal sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang berkeadilan untuk ditetapkan sebagai jumlah minimal untuk nafkah 2 orang anak tersebut diatas sampai dengan dewasa atau mampu mandiri (umur 21 tahun), selama masih dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang rupiah itu akan mengalami penurunan nilai (inflasi), sedangkan kebutuhan anak itu cenderung meningkat, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun

2015, untuk nafkah 2 orang anak sejumlah tersebut diatas perlu ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun ;

5. Bahwa mengenai **tuntutan Ganti rugi** selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hamil dan pasca melahirkan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), ternyata ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan ganti rugi itu diluar kewenangan Pengadilan Agama, maka tuntutan ganti rugi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*)

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

- 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : anak, lahir tanggal 13 Juni 2014 dan anak, lahir tanggal 11 Januari 2022, minimal sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) selama anak-anak tersebut ikut dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*) gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis di Cilacap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 H. Oleh kami H. M. Arwani, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Wahib, S.H., M.H. dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

H. M. Arwani, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Drs. Agus Mubarok

Salinan Putusan Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp

P U T U S A N

Nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Cilacap, 03 Maret 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap. NIK 3301220303840006.. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SJ/VI/2022 tanggal 25 Juli 2022, memberi kuasa kepada Sarijo, S.H., M.H., M.Kn., pekerjaan Advokat yang berkedudukan di Kantor Bantuan Hukum Jalan Rajiman No. 4 (Depan Pengadilan Agama Cilacap), Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Cilacap, 23 Maret 1993, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2022, member kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo, SH., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bima No.78 Kebonmanis-Cilacap, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat Laporan Mediator dari mediator Drs. H.Nur Amin, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 08 September 2022 nomor 4279/Pdt.G/2022/PA.Clp ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil juga ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap dengan mengemukakan 9 alasan / posita, sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan angka 4, 5 dan 6 (empat, lima dan enam), kemudian Termohon mohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil permohonannya,

Menimbang, bahwa kemudian Termohon pun telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula dengan ditambah keterangan dan penjelasan yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon diakui sebagian dan dibantah selebihnya oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti dan diberi kesempatan sama untuk mengajukan alat bukti atas dalilnya masing-masing, selanjutnya Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1.) yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan relas panggilan Termohon tertanggal 2 September 2022,, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Cilacap, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) - (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon *secara relatif* adalah kewenangan Pengadilan Agama Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti (P.2.) yang diajukan oleh Pemohon serta tidak adanya bantahan Termohon terhadap alat bukti P.2 tersebut, telah terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami-istri sah menurut hukum Islam sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya *secara absolut* Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon mendalilkan sering terjadi pertengkaran, maka sangatlah erat kaitannya dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, yang terdiri dari orang-orang terdekat, yakni ibu kandung Pemohon dan Paman Pemohon, kemudian Kakak kandung Termohon dan saudara sepupu Termohon, dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah, selanjutnya apa yang diterangkan adalah berdasarkan penglihatan atau sepengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, Pemohon pergi dan pulang kerumah saksi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih bahkan sampai bertengkar yang dipicu oleh permasalahan keuangan yakni Termohon tidak jujur ketika Termohon minta modal untuk usaha jual beli telur ayam tetapi setelah diberi modal ternyata tidak jelas penggunaannya, kemudian selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli, saling membiarkan serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami-istri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan alasan perceraian dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiel telah memenuhi ketentuan Pasal 170, pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pisah rumah sejak bulan Juni 2022 dan selama pisah rumah

antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu hal tersebut patut di masukan sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti saksi saksi yang terdiri dari orang-orang terdekat, yakni Kakak dan saudara Sepupu Termohon, dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah, selanjutnya apa yang diterangkan adalah berdasarkan penglihatan atau sepengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2021, setelah menikah hidup bersama dirumah orangtua Termohon selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tidak pernah ada pertengkaran, dan pada bulan Februari 2022 Pemohon dari rumah orangtua Termohon pergi berangkat untuk bekerja di Kapal dan hingga sekarang belum pernah pulang. Kemudian selama 2 bulan sejak kepergian Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi lewat handphone tetapi setelah itu tidak pernah ada komunikasi lagi hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut majelis saling bertentangan dan tidak konsisten karena keterangan saksi Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan tidak sinkron dengan keterangannya tentang kepergian Pemohon untuk bekerja pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta alat-alat bukti (P.1.) dan (P.2.) serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 22 Desember 2021;
2. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Februari 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak jujur mengenai masalah keuangan yang dipercayakan kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2022 karena Pemohon pulang kerumah orangtuanya dan tidak lama kemudian Pemohon pergi merantau dan bekerja sebagai anak buah kapal dan sampai sekarang belum pernah pulang;
5. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator, telah tidak berhasil, demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan ternyata telah tidak berhasil pula, bahkan para saksi dari Pemohon maupun dari Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah mengalami perpecahan (*broken married*), terlepas dari siapa yang salah, keduanya telah terjadi saling pisah tempat tinggal selama antara 4-5 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana maksud Pasal (1), Pasal (33) dan Pasal (34) ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) dan Pasal (77) ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, kemudian Pemohon bersikeras hendak menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian ini, maka perlu ada solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, solusi itu menurut Majelis Hakim

adalah perceraian, agar supaya kedua belah pihak dapat keluar dan terbebas dari ikatan perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan qaidah Fiqhiyyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد أولى من جلب المصالح (الآ شباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan untuk mendatangkan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak tersebut, maka Majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madaa hurriyatu al-zaujaini fi al-thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

قداختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية

صورة من غير روح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam lebih memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, kemudian hubungan suami istri sudah tergambar menjadi tanpa ruh (hampa) oleh karena itu mengharapakan diteruskannya rumah tangga yang demikian berarti menghukum kepada salah satu suami-istri kedalam penjara penderitaan yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan ijin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk menjadi pertimbangan kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang disampaikan pada persidangan tahap jawaban dan replik, pada pokoknya Penggugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kemudian menuntut hal hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk *membayar nafkah lalu* kepada Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar selama 9 bulan (Desember 2021 sampai dengan September 2022) atau selama 9 bulan X 5.000.000,- = Rp. **45.000.000**,(Empat Puluh Lima juta rupiah),
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk *membayar Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebesar **Rp. 30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah),
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Nafkah Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar biaya perbaikan Mobil Daihatsu Ayla milik Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.2.500.000,-**(Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah.)
6. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, atas tuntutan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban Rekonvensi sebagaimana sudah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, telah ternyata merupakan perkara asesoir, yakni gugatan balik yang

mempunyai hubungan erat dan mendasar serta terdapat koniksitas, yang merupakan sebab akibat, artinya dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka diajukanlah gugat balik oleh Penggugat Rekonvensi untuk menuntut hak-haknya, dimana gugatan Rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban, maka pengajuan gugatan Rekonvensi tersebut telah sesuai ketentuan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR., oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan perihal gugatan rekonvensi, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (PR.1 dan PR.2) maupun bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (TR);

Menimbang, bahwa bukti tertulis berkode PR.1 berupa Fotokopi Surat Kontrak Kerja Pribadi, dalam surat kontrak kerja tersebut tidak dicantumkan nama Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak bisa diidentifikasi bahwa surat kontrak kerja tersebut milik Tergugat Rekonvensi sehingga nominal upah atau gaji yang tertera dalam surat kontrak kerja pribadi (PR.1) tersebutpun tidak bisa dijadikan dasar sebagai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai anak buah kapal. Selanjutnya alat bukti tertulis PR.2 berupa Fotokopi dari Foto Kerusakan Mobil Milik Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak teridentifikasi apakah foto tersebut sesuai dengan mobil yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Daihatsu Ayla atau bukan, misalnya tidak jelasnya nomor mobil yang dimaksud. Oleh karena kedua alat bukti tertulis tersebut mengandung ketidakjelasan maka menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti tertulis berkode TR. berupa fotokopi surat keterangan, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan anak buah kapal Jolly Rover yang berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalu yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan), telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak

bisa membuktikannya baik melalui bukti tertulis maupun bukti saksi, namun dalam repliknya Tergugat Rekonvensi mengaku tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tetapi hanya selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juni 2022 sampai bulan September 2022 bukan 9 bulan sebagaimana gugatan rekonvensi, sedangkan menurut perhitungan majelis kalau tidak memberi nafkah sejak bulan Juni 2022 sampai bulan September 2022, berarti bukan 3 bulan tetapi 4 bulan karena bulan Juni dan September dihitung. Adapun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah lalu setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut majelis tidak sependapat karena tidak sesuai dengan kelayakan kebutuhan dasar hidup masyarakat kabupaten Cilacap;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui kelalaiannya tidak member nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi dan menurut perhitungan majelis selama 4 (empat) bulan, maka dengan mempertimbangkan bukti TR. dan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi, majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) selama 4 bulan, sehingga berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa “.

Dan juga Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul) meskipun belum dikaruniai keturunan dan perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta kepatutan dan kelayakan, dimana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam ikatan perkawinan dan hidup bersama selama lebih kurang 1 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi istri yang nusyuz. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah;

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya nafkah idah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis akan menentukan berdasarkan kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam membayar kewajiban nafkah lalu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh majelis yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga majelis menetapkan kewajiban nafkah idah yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima tratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah idah yang tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tentang tuntutan nafkah selama dalam masa idah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf C angka (1) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat

peceraian perkara a quo, tentang uang nafkah lalu, mut'ah dan nafkah selama dalam masa idah tersebut, harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak ;

Dalam Re-rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan re-rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi, berupa :

- 1) Hutang Tergugat Rerekonvensi terhadap Penggugat Rerekonvensi sebelum menikah sejumlah Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening 0960917642 pada tanggal 11 Oktober 2021;
- 2) Hutang Tergugat Rerekonvensi terhadap Penggugat Rerekonvensi sebelum menikah sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening 0960917642 atas nama pada tanggal 21 Oktober 2021;
- 3) Pengembalian sepeda motor merk Honda Megapro dengan nomor polisi R 6580 PT atas nama MATRA WIHANDOKO, yang merupakan milik orangtua Penggugat Rerekonvensi, yang dibeli sebelum Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat rerekonvensi menikah, yang dipinjam oleh Tergugat Rerekonvensi untuk dikembalikan kepada orangtua Penggugat rerekonvensi melalui Penggugat rerekonvensi;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rerekonvensi merupakan gugatan yang tidak lazim, namun dalam hukum acara Peradilan Agama diperkenankan baik dalam gugatan perceraian cerai gugat maupun cerai talak yang dikomulasikan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara seksama ternyata gugatan re-rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat re-rekonvensi pada angka 1 dan 2 merupakan gugatan hutang piutang antara Penggugat re-rekonvensi dan Tergugat re-rekonvensi yang terjadi sebelum mereka menikah, maka dengan mendasarkan pada pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan re-rekonvensi tersebut, oleh

karena itu gugatan re-rekonvensi Penggugat re-rekonvensi mengenai hutang piutang (angka 1 dan 2) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa terhadap gugatan re-rekonvensi Penggugat re-rekonvensi angka 3 mengenai sepeda motor merk Honda Megapro nomor polisi R 6580 PT milik Penggugat re-rekonvensi yang dipinjamkan kepada Tergugat re-rekonvensi, telah dijawab oleh Tergugat re-rekonvensi, menurut Tergugat re-rekonvensi sepeda motor tersebut bukan dipinjam oleh Tergugat re-rekonvensi tetapi dipinjamkan oleh Penggugat re-rekonvensi kepada Tergugat re-rekonvensi untuk dipakai mencari pinjaman/hutang buat modal Penggugat Re-rekonvensi bekerja berlayar ke Singapura;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PRR.1 dan PRR.2 serta keterangan saksi Penggugat PRR dan saksi TRR serta tidak adanya bantahan dari Tergugat re-rekonvensi tentang kepemilikan sepeda motor tersebut yang sekarang dalam penguasaan Tergugat re-rekonvensi, terbukti bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Penggugat Re-rekonvensi yang dimilikinya sebelum menikah dengan Tergugat re-rekonvensi yang sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat re-rekonvensi;

Menimbang bahwa terlepas apakah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Penggugat re-rekonvensi kepada Tergugat re-rekonvensi atau Tergugat re-rekonvensi yang meminjam kepada Penggugat re-rekonvensi (karena Penggugat re-rekonvensi dan Tergugat re-rekonvensi tidak bisa membuktikan dalilnya masing masing), namun menurut keterangan saksi Penggugat re-rekonvensi dan saksi Tergugat re-rekonvensi sepeda motor tersebut ada pada Tergugat re-rekonvensi dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat re-rekonvensi, oleh karena itu majelis menghukum kepada Tergugat re-rekonvensi untuk mengembalikan sepeda motor merk Honda Megapro nomor polisi R 6580 PT milik Penggugat re-rekonvensi kepada Penggugat re-rekonvensi;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Re-rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-rekonvensi;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah lalu dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 (4 bulan) setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya

Dalam Re-rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat re-rekonvensi tentang hutang piutang tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat re-rekonvensi untuk mengembalikan sepeda motor merk Honda Megapro nomor polisi R 6580 PT kepada Penggugat re-rekonvensi;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis di Cilacap pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1444 H. oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munjid Lughowi. dan Drs. Agus Mubarok, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat re-rekonvensi dan kuasa hukum Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat re-rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Munjid Lughowi.

Drs. Agus Mubarok.

Panitera Pengganti,

Akh. Khaerudin, S.H.

Lampiran 2

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2017, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The seal of the Mahkamah Agung Republik Indonesia, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'MAHKAMAH AGUNG' and 'REPUBLIK INDONESIA'.
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.






C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).
2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.
5.
 - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka *relaas* panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian *relaas* yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.
 - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

Tim Perumus Kamar Agama :

1. Dr. H. Amran Suadi, SH., MH., MM. 
2. Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH. 
3. Dr. H. Purwosusilo, SH., MH. 
4. Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum. 
5. Dr. H. Edi Riadi, SH., MH. 
6. Dr. H. Yasardin, SH., MH. 
7. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH. 
8. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. 
9. Dr. H. Muhammad Fauzi Ardi, SH., MH. 
10. Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. 

Khalid Gailea

11. Khalid Gailea, SH.

Khoirul Anwar

12. Dr. Khoirul Anwar, SH., MH.

Mardi Candra
Amril Mawardi

13. Dr. Mardi Candra, SH., MH.

14. Drs. Amril Mawardi, SH., MH.

Mohammad Sapi'i

15. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Fitriyel Hanif

16. Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

17. Masri Olih, S.Ag., SH., MH.

Fathur Rosyad

18. Fathur Rosyad, S.Ag., M.H., MHES.

Lampiran 3

Surat Izin Permohonan Izin Riset Individual Pengadilan Agama Cilacap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon: (0281) 655624 Faksimili: (0281) 636553

Nomor : B-545/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2024

21 Maret 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Mahendra Dzulfikar Irzananda
2. NIM : 1917302127
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. Semester : X (sepuluh)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Griya Satria Bukit Permata Jl. Delima Blok 07 No. 09 Ds. Sidabowa Kec. Patikraja Kab. Banyumas
7. Judul Proposal Skripsi : PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Wawancara Kepada Hakim dan Data Pendukung Penelitian
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
3. Waktu Observasi : 25 Maret 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cilacap

JAWABAN/HASIL WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak selaku Hakim di Pengadilan Agama Cilacap terkait dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017?
2. Dengan lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Apa pengaruh terhadap Putusan yang bapak buat?
3. Bagaimana cara bapak dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan?
4. Mengapa masih terjadi disparitas putusan terhadap pengimplementasian SEMA Nomor 1 Tahun 2017? Apa saja faktor yang menjadi penyebabnya?
5. Bagaimana pendapat bapak terhadap putusan yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah tetapi tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017? Apakah terdapat alasan untuk tidak menggunakan SEMA tersebut?
6. Apakah terdapat pengaruh/dampak bagi hakim jika tidak mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung? Terkait dengan sanksi dan hal-hal lainnya?
7. Pengaruh atau implikasi apa jika hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya terkait dengan perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak?
8. Bagaimana upaya hakim dalam melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian?

A. Hasil wawancara dengan Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

JAWABAN

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 berisi tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Oleh karena itu, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin setiap tahunnya menyelenggarakan rapat pleno kamar.

Mahkamah Agung pada tahun 2017 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar dalam rangka membahas permasalahan hukum yang mengemuka di masing-masing kamar, rapat pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

- a. Rumusan pleno kamar pidana
- b. Rumusan pleno kamar perdata
- c. Rumusan pleno kamar agama
- d. Rumusan pleno kamar militer
- e. Rumusan pleno kamar tata usaha negara, dan
- f. Rumusan pleno kamar kesekretariatan

Dengan lahirnya rumusan pleno kamar tahun 2017, maka :

- a. Rumusan hukum rapat pleno kamar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara.
 - b. Rumusan hukum rapat pleno kamar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
2. SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berada di bawahnya, yang berisi petunjuk dan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan.

SEMA ini tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi

muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU 12 Tahun 2011.

Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hakim dalam putusannya harus mengikuti petunjuk dalam SEMA dan peraturan yang telah ditetapkan dalam PERMA tersebut.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 melahirkan 6 (enam) rumusan kamar yaitu :
 - a. Rumusan pleno kamar pidana
 - b. Rumusan pleno kamar perdata
 - c. Rumusan pleno kamar agama
 - d. Rumusan pleno kamar militer
 - e. Rumusan pleno kamar tata usaha negara, dan
 - f. Rumusan pleno kamar kesekretariatan

Sebagai hakim di Pengadilan Agama sudah barang tentu mempedomani dan mengimplementasikan rumusan hasil pleno kamar agama dalam putusannya, namun tidak tertutup kemungkinan mempedomani rumusan hasil pleno kamar perdata sepanjang tidak diatur secara khusus dalam rumusan pleno kamar agama, mengingat Pengadilan agama adalah mengadili perkara perdata juga.

Salah satu rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 adalah :

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum,

untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusam dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu."

Atas dasar rumusan hasil pleno kamar agama tersebut, maka hakim harus mengimplementasikan dalam putusannya, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya.

4. Ada beberapa kemungkinan mengapa terjadi disparitas dalam pengimplementasian SEMA Nomor 1 Tahun 2017, diantaranya :
 - Adanya unsur kelalaian dari sebagian hakim yang membuat putusan dalam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.
 - Adanya kekurangpahaman dari sebagian hakim tentang Rumusan Kamar Agama angka 1 (satu) SEMA Nomor 1 Tahun 2017;
 - Adanya pemahaman yang tidak sama diantara para hakim tentang kedudukan SEMA dalam tata urutan perundang-undangan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka harus dipedomani, dan tidak ada alasan untuk tidak mempedomaninya, kecuali karena terdapat kelalaian.
6. Pengaruh atau dampak bagi hakim yang tidak mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI selama ini baru bersifat tegoran yang disampaikan melalui pertemuan-pertemuan, pembinaan-pembinaan dan diklat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
7. Pengaruh atau implikasi jika hakim tidak mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusannya, maka hak-hak istri bisa tidak terlindungi atau kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya.
8. Upaya hakim dalam melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian :
 - a. Hakim dapat memberikan penjelasan terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian.
 - b. Hakim secara ex officio sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

- c. Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan hukum kamar agama angka 1 (satu)
- d. Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan hukum kamar agama angka 3 (tiga).

Cilacap, 26 Maret 2024



Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Cilacap

B. Hasil wawancara dengan Drs. H. Achmad Baidlowi

Bagaimana pendapat bapak selaku Hakim di Pengadilan Agama Cilacap terkait dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017?

Kalau mendasarkan pada Pasal 8 ayat 2 Undang Undang no 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak termasuk dalam jenis dan hirarkie peraturan perundang-undangan.

Karena SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, SEMA ini berlaku hanya secara administratif dan memiliki kekuatan mengikat bagi para Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dengan lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Apa pengaruh terhadap Putusan yang bapak buat?

Ada dua kemungkinan.

1. Terhadap perkara-perkara cerai talak yang didalam persidangannya terdapat gugatan rekonsensi dari isteri, gugatan rekonsensi ini juga kita berikan perhatian lebih. Kalau sekiranya gugatan rekonsensi beralasan, maka gugatan rekonsensi dikabulkan. Adapun nominal gugatan rekonsensi yang dibebankan kepada suami, didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan suami.
2. Terhadap perkara-perkara cerai talak yang didalam persidangannya tidak terdapat gugatan rekonsensi, apalagi pemeriksaan perkaranya secara verstek, secara ex officio kami bebaskan kepada suami/Pemohon agar membayar hak-hak isteri yang diceraikannya. pembebanan inipun berdasar dengan kepatutan, kelayakan serta kemampuan suami.

Ada juga beberapa peristiwa dalam persidangan cerai talak, setelah kami utarakan kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri yang akan dicerainya, sebagaimana tertera dalam UU no 1 tahun 1974 atau KHI bab XVII, secara otomatis suami menyanggupi memberikan hak-hak isteri. Untuk kasus terakhir ini, kami putus berdasarkan kesanggupan suami.

Bagaimana cara bapak dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan?

Pengimplementasian SEMA nomor 1 Tahun 2017 didalam pertimbangan hukum diutarakan secara rinci dan jelas, antara lain mengenai hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami yang akan menceraikan, kemampuan suami yang didasarkan pada pekerjaan suami serta pentingnya menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, dengan merefleksikan beberapa aspek dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) putusan.

Selanjutnya hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar dalam penyebutan item-item amar putusan.

Mengapa masih terjadi disparitas putusan terhadap pengimplementasian SEMA Nomor 1 Tahun 2017? Apa saja faktor yang menjadi penyebabnya?

Faktor utama berangkat dari berbedanya pemahaman sebagian hakim yang menilai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak termasuk dalam jenis dan hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga tidak diimplementasikan dalam putusan putusannya. Kalaupun di dalam putusan mereka mengemukakan hak-hak isteri yang dicerai, semata karena mendasarkan kepada peraturan perundangan yang sudah ada, seperti UU nomor 1 tahun 1974. Sedang sebagian yang lain menilai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 termasuk dalam jenis dan hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga mau tidak mau didalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang diputuskan tetap merujuk kepada SEMA ini.

Bagaimana pendapat bapak terhadap putusan yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah tetapi tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017? Apakah terdapat alasan untuk tidak menggunakan SEMA tersebut?

Setelah lahirnya SEMA ini, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak mendasarkan SEMA ini dalam pertimbangan hukum/putusannya yang terdapat tuntutan nafkah. Oleh karenanya, nilai kurang sempurna atau seakan mengesampingkan SEMA ini, akan dilekatkan kepada Hakim, manakala tidak mengimplementasikan SEMA ini di dalam putusannya. Jangan hanya beralasan sudah mendasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi dari SEMA ini, kemudian SEMA ini dinafikan didalam pertimbangan hukumnya.

Apakah terdapat pengaruh/dampak bagi hakim jika tidak mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung? Terkait dengan sanksi dan hal-hal lainnya?

Selama ini tidak ada pengaruh yang nyata bagi hakim yang tidak mengikuti SEMA ini, semisal putusan dibatalkan atau dinilai tidak profesional, hanya saja terkesan tidak patuh kepada Mahkamah Agung. Terkait sanksi pun rasanya belum pernah ada, meskipun di dalam acara-acara pembinaan, senantiasa diingatkan agar mematuhi SEMA ini.

Pengaruh atau implikasi apa jika hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya terkait dengan perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak?

Jika sa Hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya dan tidak pula memperhatikan peraturan perundangan yang lebih tinggi dari SEMA ini, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, secara otomatis hak-hak isteri pasca cerai, terabaikan, tidak akan didapatkan, yang pada gilirannya akan merugikan pihak isteri.

Selanjutnya hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar dalam penyebutan item-item amar putusan.

Mengapa masih terjadi disparitas putusan terhadap pengimplementasian SEMA Nomor 1 Tahun 2017? Apa saja faktor yang menjadi penyebabnya?

Faktor utama berangkat dari berbedanya pemahaman sebagian hakim yang menilai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak termasuk dalam jenis dan hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga tidak diimplementasikan dalam putusan putusannya. Kalaupun di dalam putusan mereka mengemukakan hak-hak isteri yang dicerai, semata karena mendasarkan kepada peraturan perundangan yang sudah ada, seperti UU nomor 1 tahun 1974. Sedang sebagian yang lain menilai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 termasuk dalam jenis dan hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga mau tidak mau didalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang diputuskan tetap merujuk kepada SEMA ini.

Bagaimana pendapat bapak terhadap putusan yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah tetapi tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017? Apakah terdapat alasan untuk tidak menggunakan SEMA tersebut?

Setelah lahirnya SEMA ini, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak mendasarkan SEMA ini dalam pertimbangan hukum/putusannya yang terdapat tuntutan nafkah. Oleh karenanya, nilai kurang sempurna atau seakan mengesampingkan SEMA ini, akan dilekatkan kepada Hakim, manakala tidak mengimplementasikan SEMA ini di dalam putusannya. Jangan hanya beralasan sudah mendasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi dari SEMA ini, kemudian SEMA ini dinafikan didalam pertimbangan hukumnya.

Apakah terdapat pengaruh/dampak bagi hakim jika tidak mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung? Terkait dengan sanksi dan hal-hal lainnya?

Selama ini tidak ada pengaruh yang nyata bagi hakim yang tidak mengikuti SEMA ini, semisal putusan dibatalkan atau dinilai tidak profesional, hanya saja terkesan tidak patuh kepada Mahkamah Agung. Terkait sanksi pun rasanya belum pernah ada, meskipun di dalam acara-acara pembinaan, senantiasa diingatkan agar mematuhi SEMA ini.

Pengaruh atau implikasi apa jika hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya terkait dengan perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak?

Jika sa Hakim tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya dan tidak pula memperhatikan peraturan perundangan yang lebih tinggi dari SEMA ini, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, secara otomatis hak-hak isteri pasca cerai, terabaikan, tidak akan didapatkan, yang pada gilirannya akan merugikan pihak isteri.

Bagaimana upaya hakim dalam melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian?

1. Memberikan penasehatan kepada suami yang menceraikan isterinya, bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan suami untuk memberikan hak-hak isteri yang dicerai, baik berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau ataupun hak asuh dan biaya hidup anak.
2. Sekiranya itu tidak diindahkan oleh suami, Hakim, secara ex officio bisa menentukan besaran beban nafkah tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.
3. Agar proses perceraian betul-betul bernilai cerai yang baik, setelah perceraian terjadi tidak ada masalah-masalah yang muncul lagi, segala beban yang menjadi tanggung jawab suami diputus dan dibunyikan di dalam amar, dengan menambahkan pembebanan semua nafkah tersebut dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan suami.

Wallahu a'lam

Achmad Baidlowi

C. Hasil wawancara dengan Drs. Munjid Lughowi

1. Bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, merupakan salah satu regulasi peraturan perundang-undangan, yang harus saya implemantasikan dalam memutuskan perkara;
2. Dalam ketentuan huruf C angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pada RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, berbunyi : “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, **dapat** dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan **bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu** (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah)”, dalam hal putusan terdapat pembebanan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah madiyah, saya cantumkan kalimat tentang pembayaran beban tersebut dilakukan pada saat/sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Pemohon di depan Sidang, meskipun dalam rumusan SEMA tersebut menggunakan kata “**dapat**” (sebuah hal yang bermakna boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan), saya lebih memilih untuk melakukan karena akan lebih bermanfaat;
3. Saya akan mengimplemantasikan SEMA tersebut dalam Pertimbangan Hukum maupun dalam Amar putusan, seperti Putusan No. 2684/Pdt.G/2021/PA Clp. tanggal 28 September 2021, dalam pertimbangan hukum kami pertimbangkan : “*Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan*

Dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khusus nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah bagi Penggugat Rekonvensi, pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 putusan ini". Demikian halnya dalam Amar putusan kami kutip dictumnya, sebagai berikut : "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dictum 2.1., 2.2. dan 2.3. tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap".

4. Meskipun telah terbit SEMA, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat putusan yang berbeda dalam mengimplemantasikan SEMA dimaksud, hal tersebut bisa terjadi disebabkan, antara lain karena:
 - a. Adanya pemahaman yang berbeda atas Prinsip Kebebasan Hakim sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", demikian juga dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (5) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG juga menentukan bahwa "*Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara*" demikian halnya dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, juga mengatur bahwa "*Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara*";

- b. Pemahaman berbeda sementara Hakim terhadap rumusan SEMA, dimana dalam SEMA tersebut secara tekstual menggunakan rumusan kata “**dapat**”, yang bisa bermakna “*tidak harus*” atau boleh diterapkan dan boleh tidak diterapkan;
 - c. Perbedaan bisa bermula dari tidak adanya petitum Gugatan/Permohonan sebagaimana dimaksud SEMA, sehingga rumusan dalam SEMA tersebut, tidak diimplementasikan, sebab kalau diimplementasikan Hakim meyakini akan melanggar prinsip “*ultra petita*”. Secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan pasif bahwa hakim hanya boleh menggali, **memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak**. Larangan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
5. Menurut saya, tidak ada alasan atau pilihan untuk tidak mengimplementasikan SEMA tersebut dalam putusan;
6. Secara umum jika tidak mengikuti/mengimplementasikan SEMA, terdapat minimal 2 (dua) resiko yang harus dihadapi bagi seorang Hakim:
 - a. Jika ada pihak yang tidak berkenan kemudian melaporkan hal tersebut ke Mahkamah Agung, dimungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan turunnya tim dari Badan Pengawas MARI, jika terbukti maka sudah dapat dipastikan Hakim dinilai tidak profesional (unprofessional conduct) dengan penjatuhan sanksi;
 - b. Jika pihak berkeberatan dan mengajukan upaya hukum sampai dengan tingkat Kasasi, sudah dapat dipastikan juga putusan Hakim tingkat pertama akan dibatalkan atau setidaknya ditambahkan amar sesuai dengan maksud SEMA;
7. Jika SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ini tidak diimplementasikan, maka secara umum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM, menjadi terabaikan dan Pemenuhan Hak-Hak seorang istri yang diceraikan oleh Suami akan menjadi semakin sulit dan membutuhkan biaya

yang lebih banyak serta waktu yang semakin panjang. Pencatuman kalimat *“dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”* dalam amar putusan, bernilai daya paksa bagi Suami untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan hakim berkaitan dengan pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, jika kalimat *“dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”* tidak dicantumkan, maka bekas Istri harus mengajukan permohonan eksekusi riil terhadap pembayaran sejumlah uang tersebut, kalau hal tersebut tidak dapat dipenuhi (bekas suami tidak mempunyai uang) maka harus dilakukan eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik bekas Suami, dengan konsekuensi penambahan biaya untuk eksekusi dan waktu eksekusi semakin panjang, sehingga misi perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi tidak terlindungi dan tidak maksimal;

8. Terdapat beberapa cara yang bisa ditempuh bagi seorang Hakim dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri, antara lain:
 - a. Hakim secara *ex officio* karena jabatannya sebenarnya dapat menentukan kewajiban kepada bekas suami, sebagai mana ditentukan dalam pasal 41 huruf c Undang-undang Noor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;
 - b. Hakim dapat mewajibkan kepada suami untuk melakukan pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, melalui pertimbangan dan amar putusannya, sebagaimana ditentukan dalam Huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 secara konkrit menggariskan bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan

nafkah madliyah, **dapat** dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan **bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu** (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah)”

- c. Hakim dapat mengabulkan tuntutan nafkah sebagai akibat perceraian dalam perkara Cerai Gugat, sebagaimana ketentuan yang termuat pada Romawi III Huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang berbunyi :” Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;
- d. Hakim boleh mengabulkan tuntutan nafkah lampau (madliyah) oleh istri, sebagaimana ketentuan Huruf C Angka 1 huruf a. SEMA Nomor 2 Tahun 2019, menentukan bahwa: “Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya, dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”;
- e. Hakim dapat mengabulkan tuntutan nafkah sebagai akibat perceraian dalam perkara Cerai Gugat, dan mekanisme pembayaran kewajiban tersebut, sebagaimana diatur dalam Huruf C Angka 1 huruf b. SEMA Nomor 2 Tahun 2019, menggariskan bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap Istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam Posita dan petitum gugatan”;

- f. Huruf C Angka 1 huruf c. SEMA Nomor 2 Tahun 2019, menggariskan pula bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan”;

Demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan;

Hormat Saya



Munjid Lughowi

Lampiran 5

Dokumentasi

Wawancara dengan Drs. Munjid Lughowi pada 25 Maret 2024



Wawancara dengan Drs. H. Achmad Baidlowi pada 25 Maret 2024



Wawancara dengan Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. pada 25 Maret 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mahendra Dzulfikar Irzananda
2. NIM : 1917302127
3. Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 3 Juni 2001
4. Alamat : Griya Satria Bukit Permata Blok Jl. Delima
Blok 07 No. 09 Ds. Sidabowa Kec. Patikraja Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.
6. Nama Ibu : Mahsun Azizah, S.H.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK : RA Diponegoro 76 Kedungwringin, Jatilawang
- b. SD/MI : SD Negeri 3 Selatpanjang, Kep. Meranti (2007-2013)
- c. SMP/MTs : SMP Negeri 2 Gubug, Grobogan (2013-2016)
- d. SMA/MA : SMA Negeri 1 Godong, Grobogan (2016-2019)
- e. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nuroniyyah Jeketro, Gubug, Grobogan
- b. Pondok Pesantren El Furqon Tanjung, Purwokerto

C. pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Adiwiyata SMA Negeri 1 Godong (2016-2017)
2. Ketua Adiwiyata SMA Negeri 1 Godong (2017-2018)
3. Anggota Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (2021)
4. Kementrian Hukum dan HAM DEMA FASYA (2020-2021)
5. Kementrian Ekonomi dan Wirausaha DEMA FASYA (2022-2023)

Purwokerto, Juli 2024

Saya yang menyatakan



Mahendra Dzulfikar Irzananda
NIM. 1917302127

